



JURNAL DEWAN PERS

EDISI 16 • DESEMBER 2017

EDISI
KHUSUS



**MENUNGGU
WUJUD NYATA**

KEMERDEKAAN PERS



DEWANPERS

**JURNAL DEWAN PERS
EDISI 16 - DESEMBER 2017**

Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers



DEWANPERS



JURNAL DEWAN PERS

EDISI 16 - DESEMBER 2017

Pengarah

Yosep Adi Prasetyo
Ahmad Djauhar

Penanggung Jawab / Pemimpin Redaksi

Ratna Komala

Wakil Pemimpin Redaksi

Hendry Ch. Bangun

Penyunting

Winarto
Artini

Sekretariat

Lumongga Sihombing
Deritawati Sitorus
Sri Lestari
Hartono
Watini

Desain & Tata Letak

Dedy Kholik

© 2017 DEWAN PERS

ISSN 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77
Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id
www.presscouncil.or.id

E-Mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

Pengantar | 5

Editorial | 9

A. Fokus Utama :

Kondisi Pers Indonesia dan Tantangan Saat Ini | 13

Pembatasan Kebebasan ‘Jurnalisme Warga’, Mungkinkah? | 25

Urgensi Penyusunan IKP | 37

Ketimpangan Pemberitaan Kelompok Marjinal | 45

Melawan Impunitas | 51

B. Teknologi :

Tera Ulang Kemerdekaan Pers di Era Digital:

Intervensi Pemerintah, Lanskap Media dan Otonomi Wartawan | 57

C. Analisis

Kemerdekaan Pers di Sumut:

Di Bawah Bayang-bayang Ancaman Diri | 71

Tatkala Idealisme Terpinggirkan | 83

D. Potret

Indeks terbaik (Aceh dan Kalimantan

Barat) dan dua terburuk (Bengkulu dan Papua Barat) | 89

Jurnal Dewan Pers Edisi No 16 (EDISI KHUSUS IKP) Tahun 2017

Kemerdekaan Pers Indonesia

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.

Data media di Indonesia saat ini diperkirakan

total ada 47.000 media. Sekitar 2.000 di antaranya adalah media media cetak. Namun dari jumlah tersebut hanya 320 media cetak yang memenuhi syarat disebut sebagai media profesional (Data Pers 2015). Sedangkan media online/ siber diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos verifikasi hanya hanya 68 media online saja. Selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 674 media radio dan 523 media televisi.

Secara umum media saat ini, pasca Pemilu 2014, terbagi menjadi 3 kelompok. Antara lain media profesional, media partisan, dan media abal-abal. Kita semua tahu saat ini ada sejumlah pemilik media bikin partai politik, ada orang partai yang memiliki media, ada media yang loyal mencitrakan partainya, ada media loyal membela kepentingan pemiliknya saja, ada media yang melalui model framing berita, talkshow, liputan khusus, hingga sekilas info, dan teks berjalan (*running text*) atau mempersepsikan beritanya untuk kepentingan tertentu,

Acara-acara media TV, termasuk pemberitaannya, sepertinya terbelah menjadi 2 kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa reserve dan lainnya menjadi oposisi yang super kritis. Sisa TV lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment, opera sabun India/Turki, dangdut, hantu sebagai pilihan utama untuk meraup rating versi AC Nielsen.

Situasi pers Indonesia di tengah iklim kemerdekaan pers ini betul-betul memprihatinkan. Para pemilik media dan juga pimpinan redaksi dapat

berperan untuk mengembalikan jati diri dan fungsi pers dalam ikut mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers di Indonesia dalam sorotan dua lembaga internasional yang rutin mengeluarkan indeks kebebasan pers dunia yaitu Reporters Sans Frontières (RSF) dan Freedom House dinilai sebagai menempati peringkat bawah di negara-negara di dunia. Pada tahun 2016, RSF menempatkan peringkat kebebasan pers Indonesia di urutan ke-130, di bawah negara-negara yang sedang mengalami konflik atau perang seperti Afganistan (120) dan Zimbabwe (124). Zimbabwe saat ini disebut-sebut sebagai negara termiskin di dunia. Satu tahun sebelumnya, skor kebebasan pers Indonesia lebih buruk lagi, ada di peringkat ke-138 dari 180 negara yang diteliti.

Penempatan pers Indonesia selalu dalam kategori “merah”, tentunya bukan kabar menggembirakan. Bagaimanapun pers Indonesia mengalami perkembangan yang baik setelah Orde Baru. Orang bebas

mendirikan perusahaan pers, wartawan bebas bekerja dan mengkritik. Di beberapa daerah memang masih terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun secara umum, perkembangan pers Indonesia terus menuju ke arah lebih baik, lebih profesional. Karena itu pula, Dewan Pers diminta untuk membantu Myanmar dan Timor Leste dalam menyiapkan peraturan-peraturan tentang pers di dua negara tersebut. Sejumlah negara juga tertarik mengikuti jejak Indonesia dalam menata pers, mempelajari peraturan-peraturan Dewan Pers yang mengatur pers.

Jurnal *Dewan Pers* edisi kali ini menyajikan sejumlah tulisan terkait kemerdekaan pers. Antara lain tulisan tentang kondisi pers di Indonesia saat ini, tulisan Ahmad Djauhar tentang urgensi penyusunan indeks kemerdekaan pers, tulisan Herlambang P Wiratraman terkait jurnalisme warga, Hesthi Murthi tentang pemberitaan kelompok marginal, tulisan J Anto tentang kemerdekaan pers di Sumatera Utara, tulisan Moebanu Moera terkait tersingkirnya idealisme media, tulisan Puji Rianto terkait impunitas pelaku kekerasan terhadap wartawan; dan tulisan Kuskridho Ambardi tentang intervensi pemerintah, lanskap media dan ononomi wartawan

Selamat membaca dan menyimak.

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

Edisi Khusus :

Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers

Bagi masyarakat Indonesia yang memasuki era demokrasi sejak Reformasi 1998, kehidupan pers yang bebas merupakan anugerah tak ternilai. “Kemerdekaan Pers” kemudian menjadi frase sakral yang harus selalu dijaga dan dikembangkan, menjadi jiwa dan marwah praktik jurnalisme bagi para pelaku media, jurnalis dan seluruh *stakeholders* pers di Indonesia. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Tanpa kemerdekaan pers demokrasi tidak dapat berjalan.

Kebebasan pers di Indonesia secara legal formal dijamin Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999. Disebutkan dalam pasal 4 (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ini merupakan bagian dari hak asasi atas “Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi”, sebagaimana dijamin pasal 28F UUD 1945. Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 juga menjamin, pers Indonesia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, tidak boleh dihalang-halangi saat melakukan pekerjaan jurnalistik dan tidak boleh dibreidel. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan siaran.

Lalu bagaimana praktik dan wujud kemerdekaan pers di Indonesia pasca Reformasi 1998? Apakah pers Indonesia benar-benar bisa mewujudkan cita-cita menjadi pilar demokrasi tanpa kendala? Beberapa lembaga internasional seperti Freedom House, Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Reporter Without Border (Reporters Sans Frontieres) yang

melakukan penelitian tentang indeks kemerdekaan pers di 180 negara di dunia, juga mengukur indeks kemerdekaan pers Indonesia. Data indeks kemerdekaan pers yang dirilis Reporters Sans Frontières (RSF) tahun 2011/2012 menempatkan Indonesia di urutan 146 dari posisi terbawah 180. Tidak hanya itu, posisi Indonesia berada di bawah Kamboja di urutan 117, Malaysia di urutan 122, Brunei di urutan 125, Bangladesh urutan 129, Singapura urutan 135, Thailand di urutan 137, dan Filipina di urutan 140. Ini berarti tingkat kemerdekaan pers kita lebih buruk atau tidak lebih bebas dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Padahal fakta menunjukkan bahwa di negara-negara tetangga Indonesia tersebut hampir tidak ada kebebasan pers, di bandingkan kondisi kebebasan pers di Indonesia pasca Reformasi. Di Indonesia, selain setiap orang bebas mendirikan media, media juga bebas mengangkat isu yang mengkritik pemerintah atau kasus-kasus korupsi dan skandal yang melibatkan pejabat publik.

Salah satu yang disorot dan menjadi catatan kualitatif yang menempatkan posisi kemerdekaan pers Indonesia buruk dalam penelitian RSF adalah kasus pembunuhan dan penculikan wartawan yang dilakukan aparat, khususnya terjadi di provinsi Papua Barat, serta lembaga peradilan yang korup yang mudah dipengaruhi/diintervensi oleh para politisi, kelompok-kelompok penekan dan pemerintah, seperti kutipan di bawah ini :

“In Indonesia, an army crackdown in West Papua province, where at least two journalists were killed, five kidnapped and 18 assaulted in 2011, was the main reason

for the country’s fall to 146th position in the index. A corrupt judiciary that is too easily influenced by politicians and pressure groups and government attempts to control the media and Internet have prevented the development of a freer press.”

Ketika RSF merilis data indeks kemerdekaan pers tahun 2016, posisi Indonesia sudah lebih baik yakni di posisi 130, dan tahun 2017 berada di posisi 124 berada di atas Malaysia, Filipina dan Thailand, namun dideskripsikan kondisi kemerdekaan persnya masih belum baik dan kekerasan terhadap wartawan masih menjadi sorotan, termasuk terjadi diskriminasi terhadap wartawan asing dengan tidak memberikan akses khususnya masuk ke di Papua Barat.

2016 : “President Joko Widodo has disappointed. His presidency continues to be marked by serious media freedom violations, including lack of access to West Papua, an information black hole. Journalists and fixers trying to work there are liable to be arrested. The problem is compounded by Indonesia’s visa law, which discriminates against foreign journalists. At the same time, many poorly paid journalists accept bribes in return for positive coverage.”

2017 : “President Joko Widodo has not kept his campaign promises. His presidency continues to be marked by serious media freedom violations, including a lack of media access to West Papua (the Indonesian half of the island of New Guinea), where violence against local journalists continues to grow. Foreign journalists and local fixers

are liable to be arrested and prosecuted if they try to document the Indonesian military's abuses there. But, as the Jakarta-based Alliance for Independent Journalists reports, intimidation and even violence by the military against journalists who cover their abuse is not limited to West Papua”.

Benarkah indeks kemerdekaan pers yang dirilis RSF sudah menggambarkan kondisi empirik di Indonesia. Apakah secara pembobotan yang menitikberatkan hanya pada provinsi Papua Barat sudah tepat merepresentasikan indeks kemerdekaan pers di Indonesia, padahal Indonesia memiliki 34 provinsi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekaligus karena Indonesia belum memiliki hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers yang dilakukan sendiri, Dewan Pers menginisiasi penyelenggaraan survei Indeks Kemerdekaan Pers di 24 provinsi. Survei pada tahun 2016 itu melalui persiapan cukup panjang, serta diawali dengan “pre test” di 9 provinsi pada tahun 2009. Pada tahun 2017 Survei Indeks Kemerdekaan Pers kembali dilakukan di 30 provinsi.

Dinamika politik di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya perubahan dan perkembangan luar biasa sejak reformasi 1998, khususnya saat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Pilkada, menjadi salah satu kondisi yang ingin diukur pengaruhnya terhadap kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia, yang diwarnai fenomena kepemilikan media oleh tokoh politik dan pemilik media memasuki arena politik praktis, juga aspek

yang menarik untuk dilihat pengaruhnya terhadap kemerdekaan pers.

Oleh karena itu penelitian Indeks Kemerdekaan Pers, menggunakan tiga variabel utama, yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers yang dilaksanakan di tahun 2016 mengukur kondisi kemerdekaan pers Indonesia selama tahun 2015, diharapkan dapat menjadi tolok ukur yang digunakan untuk berbagai hal :

- Memetakan dan memonitor perkembangan (*progress/regress*) dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers.
- Memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai kemerdekaan pers
- Membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas dan rumusan formulasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kemerdekaan pers.
- Menjadi bahan kajian empiris untuk advokasi kemerdekaan pers berbasis HAM.
- Hasil Indeks Kemerdekaan Pers membantu pemerintah merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Dalam Jurnal Dewan Pers edisi khusus ini berbagai analisis, termasuk catatan-catatan menonjol terkait kondisi kemerdekaan pers di beberapa provinsi di Indonesia maupun analisis secara nasional disajikan

oleh Tim Peneliti. Hasil survey IKP 2016 yang menggambarkan kemerdekaan pers di Indonesia tahun 2015, menunjukkan posisi Kemerdekaan Pers Indonesia yang “cukup bebas”. Di satu sisi khususnya terkait aspek lingkungan politik sudah menunjukkan kebebasan, namun terkait aspek lingkungan ekonomi dan hukum masih banyak tantangan dan rongrongan terhadap kemerdekaan pers. Tentunya berbagai rekomendasi dan rencana aksi, termasuk pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers di tahun 2017 yang dilakukan di 30 provinsi, menjadi kelanjutan yang tidak terpisahkan dari survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2016.



Ratna Komala
Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan
Ratifikasi Perusahaan Pers
Dewan Pers

Kondisi Pers Indonesia dan Tantangan Saat Ini

Oleh Yosep Adi Prasetyo¹

Masyarakat pers internasional memuji kebebasan pers di Indonesia. Dalam berbagai pertemuan internasional, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dipuji sebagai salah satu undang-undang yang mumpuni dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers yang berlaku secara universal.² Di tingkat regional, UU ini memberikan inspirasi kepada Myanmar dan Timor Leste untuk mengadopsinya.

Tujuh belas tahun pasca-pemberlakuan UU No 40/1999 menunjukkan secara signifikan bahwa pers di Indonesia menjadi pilar ke-4 demokrasi yang tangguh.³ Bisa dikatakan ketika kepercayaan

1 Ketua Dewan Prs

2 Tak banyak yang tahu bahwa Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers barangkali adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang tidak ada peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan menteri (Permen) sebagai peraturan pelaksanaannya. Banyak orang tak tahu bahwa semangat para pengonsep dan penggagas undang-undang pers ini secara sengaja memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur-atur dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Para penyusun undang-undang berharap para wartawan profesional dan masyarakat pers, dengan difasilitasi Dewan Pers, mengatur diri sendiri melalui penyusunan berbagai peraturan, pedoman, termasuk menyusun kode etik jurnalistik. Sebuah hal yang lebih merupakan pengaturan pers oleh masyarakat pers sendiri atau sebuah *self regulating*.

3 Proses Reformasi 1998 di Indonesia telah mengubah watak negara dari otoritarian menjadi demokrasi. Melalui

kepada negara mulai runtuh, pers mampu memberikan harapan kepada masyarakat bahwa negara ini masih bisa diperbaiki. Betapa tidak, di Indonesia istilah *trias politica* telah diplesetkan oleh sejumlah kalangan menjadi *trias corruptica* dan eksekutif, legislatif dan yudikatif diplesetkan sebagai *executhieves*, *legislathieves*, dan *yudicathieves*. Ketika ketiga pilar utama dalam sistem demokrasi ini digerogeti praktek koruptif, pers sebagai pilar ke-4 bukan hanya berhasil membangun kepercayaan publik tapi juga secara aktif ikut membongkar praktek-praktek korupsi yang ada.

Bila pada tahun 1980-an, di jaman Orde Baru pers di Indonesia tak berani mengungkapkan skandal yang melibatkan para pejabat, kini pers telah berhasil menjalankan fungsi sebagai *watchdog* atau “anjing penjaga”.⁴ Pers saat ini telah berhasil

sejumlah TAP MPR, amandemen konstitusi dan pembentukan sejumlah undang-undang Indonesia secara bertahap telah mengubah dirinya sebagai salah satu negara demokrasi di dunia. Salah satu produk Reformasi 1998 yang menonjol Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers dan melarang pembredelan pers. UU ini hanya berbesda 1 nomor dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

4 Tugas pers selain untuk memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, juga merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.

menjalankan fungsi pengawasan atas tiga hal yaitu sebagai sarana kontrol publik bagi penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis.

Pasca pemberlakuan UU 40/1999 tentang Pers di jaman pemerintahan BJ Habibie, pers tumbuh berkembang hingga mencapai sekitar 1.600 media cetak. Namun jumlah ini segera susut bergugura begitu Pemilu 1999 usai. Rupanya saat itu ada banyak media sengaja dibuat oleh partai politik, politikus dan pengusaha yang berlomba untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan.

Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers (*press freedom*) merupakan satu sisi pada keping yang sama dengan kebebasan berekspresi. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi. Di Indonesia, UU No 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dgn hati nurani dan hak memperoleh informasi (poin menimbang UU No 40/1999). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kemerdekaan pers ada untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Selain berfungsi memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat

5 Lihat Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Almarhum Profesor Miriam Budiardjo pernah menyatakan, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang Pers menyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Di samping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers yang tidak sekadar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan

masyarakat yang lebih besar.

Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. *Pertama*, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari, *kedua*, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran, atau malah keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi sekarang justru terputusnya hubungan antara citra dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan adalah *simulakrum demokrasi*, yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia telah mengalami deviasi, distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi ini biasanya terjadi melalui pencitraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi realitas yang sebenarnya, ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa opini publik.

Proses demokratisasi di sebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga media massa, yang merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, cetak maupun elektronik, memiliki cakupan bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi ataupun siaran. Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, yaitu adanya transformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara penganut paham demokrasi, sehingga ada persebaran informasi secara merata. Namun, pada pelaksanaannya, banyak faktor menghambat proses komunikasi ini, terutama keterbatasan media massa dalam

menjangkau lokasi-lokasi pedalaman

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama, adalah struktur (*freedom from*) yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang kedua, adalah *performance* (*freedom to*) yaitu bahwa kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.

Pers Indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak

masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi menyediakan informasi dan alternatif serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk partisipasinya dalam proses penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan.

Meski demikian, pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers, pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu. Pers wajib menghormati hak pribadi orang lain.

Ada tiga kewajiban pers yang harus diperhatikan yaitu menjunjung tinggi kebenaran, menghormati privasi orang atau

subyek tertentu, dan menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat dipertanggungjawabkan. UU No. 40/ 1999 tentang Pers menyatakan tanggungjawab pers ada lima hal. Antara lain, pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi, pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat, pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah, pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/ atau melanggar kerukunan hidup antar umat beragama, dan yang terakhir adalah pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.

Kebebasan pers yang sedang dinikmati sekarang memunculkan sejumlah hal yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Suara-suara dari pihak pemerintah Indonesia dan sejumlah pejabat misalnya, telah menanggapi dengan bahasanya yang khas yaitu kebebasan pers di Indonesia telah kebablasan. Sementara, dari pihak masyarakat, muncul pula reaksi komunal yang lebih konkret bersifat fisik.

Organisasi Wartawan Bermunculan

Di jaman Orde Baru hanya ada satu organisasi wartawan yang diakui pemerintah yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Semua wartawan diwajibkan untuk menjadi anggota PWI. Pada saat pembredelan tiga media *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* muncul protes dari kalangan wartawan terhadap pempunanan PWI yang saat itu menyetujui dan bisa mengerti langkah pembredelan yang menyebabkan ribuan wartawan

dan pekerja pers kehilangan pekerjaan. Kekecewaan itu kemudian berlanjut dengan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen yang merupakan antitesis terhadap PWI. Namun, AJI dianggap ilegal dan para penandatangan Deklarasi Sinalagil tak tak diperbolehkan bekerja menjadi wartawan di semua media yang ada.

Pasca-Reformasi 1998 dan terbitnya UU 40/1999 bermunculan berbagai organisasi wartawan baru. Pemerintah mempersilahkan kepada setiap wartawan untuk memilih bergabung dengan organisasi wartawan yang telah ada ataupun membentuk organisasi wartawan baru. Karena itulah kemudian muncul banyak organisasi wartawan dengan kode etiknya masing-masing.

Dewan Pers merasa perlu untuk membuat kode etik jurnalistik yang secara umum bisa dijadikan pegangan untuk semua wartawan di Indonesia, dari berbagai organisasi manapun. Pada 5-7 Agustus 1999 di Bandung, Dewan Pers mengumpulkan semua organisasi wartawan yang ada pada saat itu.

Muncul kesepakatan untuk memberlakukan 7 butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode etik yang menjadi acuan bersama para wartawan itu ditandatangani oleh 26 organisasi wartawan antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI), Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Himpunan Insan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan

Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI), Ikatan Wartawati Indonesia (IWI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI), Komite Wartawan Indonesia (KWI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Foto Indonesia (PWFI), Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS), Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SERIKAT PEWARTA), SOMPRI dan Sekretariat Wartawan Independen Indonesia (SWII).

Pada Selasa 14 Maret 2006 disahkan kode etik baru yang disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pengganti KEWI. Pengesahan KEJ di Jakarta ditandatangani oleh perwakilan 29 organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan media yang ada pada saat itu. Antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Wartawan Independen (AWI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK, Asosiasi Wartawan Kota (AWK), Federasi Serikat Pewarta (FSP), Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBANG), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Indonesia (KWI), Komite

Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK), Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI), Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI), Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNII), Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS), Serikat Wartawan Indonesia (SWI), dan Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII).

Pasca pengesahan KEWI dan KEJ, organisasi wartawan baru terus bermunculan. Misalnya dari sejumlah anggota PWI yang memisahkan diri akibat ketidakpuasan saat Kongres PWI di Lampung, muncul PWI Reformasi. Hingga akhir 2007 tercatat sejumlah organisasi wartawan baru bermunculan antara lain Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Silaturahmi Wartawan Muslim Indonesia (SWAMI), Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia, Gerakan Moral Peduli Amanat Rakyat (ASWARI GEMPAR), Persatuan Pers Nasional Indonesia (PPNI), Komite Wartawan Independen Indonesia (KWII), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Wartawan Independen Indonesia (PWII), Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI), Komite Jurnalis Indonesia (KJI), Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Gabungan Wartawan Indonesia (GAWANI), Federasi

Wartawan Independent Indonesia Baru (FWIIB), Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristen Indonesia (PROJUSTISIA), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-REFORMASI), Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Komite Jurnalis Indonesia (KJI), dan Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBBA).

Semua organisasi wartawan juga bersepakat untuk menerapkan standar organisasi wartawan sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA di Jakarta pada 24 Maret 2006. Dalam aturan ini semua organisasi wartawan bersepakat untuk mendaftar ke Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.⁶

Ketika Dewan Pers melakukan verifikasi faktual ke lapangan, setelah sebelumnya beberapa organisasi mengajukan diri untuk diverifikasi Dewan Pers, yang lolos proses verifikasi hanya ada tiga organisasi wartawan. Antara lain, Persatuan wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Tiga organisasi wartawan inilah yang kemudian diakui sebagai konstituen Dewan Pers dari unsur perwakilan organisasi wartawan.

6 Salah satu ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Pers adalah persyaratan bahwa dilakukan verifikasi oleh Dewan Pers organisasi pers harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 500 orang dari seluruh cabang (Butir 7) dan memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya sepuluh jumlah propinsi di Indonesia (Butir 5).

Tiga Jenis Media

Secara umum, pasca Pemilu 2014, media saat ini terbagi menjadi tiga kelompok. Antara lain media profesional, media partisan, dan media abal-abal. Pasca-reformasi 1998 dimana Menteri Penerangan M. Yunus Yosfiah mencabut pemberlakuan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), maka semua orang diperbolehkan untuk membuat media. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mensyaratkan bahwa untuk menerbitkan pers, seseorang cukup mengurus badan hukum dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan kemudahan seperti itu pers tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan. Pada menjelang Pemilu 1999 tercatat ada sekitar 1.600 media cetak di Indonesia. Padahal di jaman Orde Baru media cetak dibatasi melali SIUPP tak boleh lebih 180 media saja. Hampir semua partai yang ikut pemilu saat itu memiliki medianya masing masing. Misalnya PDI Perjuangan menerbitkan tabloid *Demokrat*, PAN menerbitkan tabloid *Amanat*, dan PKB memiliki tabloid *Duta Masyarakat*, dan sebagainya. Namun hanya sekitar tiga bulan pasca Pemilu, media-media yang ada rontok dan hanya bertahan sekitar 700 media saja.

Booming pertumbuhan media seperti ini menumbuhkan peluang bisnis baru. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadinya adalah para wartawan bodrex untuk ikut mendirikan

media sebagai peluang bisnis.

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis rupanya menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal minim. Tanpa legalitas hukum dan juga tak memenuhi standar perusahaan pers. Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang kemudian lebih dikenal sebagai media abal-abal.⁷

Media-media jenis abal-abal ini mempekerjakan wartawan secara sembarangan. Tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik, pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa membekali ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah mewajibkan ang wartawan untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik media. Para wartawan minus kompetensi inilah yang oleh masyarakat

disebut sebagai wartawan abal-abal.⁸

Adapun kategorisasi wartawan sepertinya mengikuti ragam media juga. Secara umum jenis wartawan bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu wartawan profesional, wartawan partisan, dan wartawan abal-abal. Di media profesional yang dominan bekerja adalah wartawan profesional, sedangkan wartawan partisan ada tapi tak dapat tempat dan posisi penting. Di media partisan yang dominan bekerja adalah wartawan partisan, sedangkan wartawan profesional terpinggirkan dan frustrasi, wartawan abal-abal eksis. Di media abal-abal yang bekerja sepenuhnya adalah para wartawan abal-abal.

Dewan Pers sejak 2013 telah berupaya mengatasi praktek “abal-abalisme” ini dengan membuat sejumlah kegiatan media literasi dan mengeluarkan sejumlah surat edaran kepada satuan kerja pemerintahan daerah dan instansi. Akibat langkah Dewan Pers ini dan mudah serta murah

7 Beberapa ciri media abal-abal ini adalah tidak memiliki hukum, alamat redaksi tak jelas, tidak mencantumkan nama penanggungjawab, terbit temporer (kadang terbit, kadang tidak), bahasa yang digunakan tidak sesuai standar, isi berita melanggar kode etik jurnalistik, dan yang terakhir nama media terkesan “menakutkan” (kerap menggunakan nama-nama lembaga negara atau institusi penegak hukum seperti KPK, BIN, Tipikor, Buser, Bhayangkara, dan lain-lain).

8 Ciri wartawan abal-abal ini antara lain adalah berpenampilan sok jago, tak tahu etika; menggunakan atribut aneh dan berlebihan misalnya gelang dan kalung emas, jam Rolex; pertanyaan yang diajukan seringkali bersifat tendensius; tak memiliki tata krama; kerap meremehkan atau mengancam narasumber; dan tidak bisa tunjukkan kartu kompetensi. Para wartawan abal-abal ini juga kerap mengaku anggota organisasi wartawan yang bila ditelusuri adalah organisasi wartawan yang tak lolos verifikasi Dewan Pers. Organisasi wartawan yang lolos verifikasi dan menjadi konstituen Dewan Pers hanya ada tiga yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

pengelolaan media *online*, ada ratusan dan mungkin ribuan media abal-abal memilih migrasi ke media *online*.

Data media di Indonesia saat ini diperkirakan ada sekitar 2.000 media media cetak. Namun dari jumlah tersebut pada 2014 hanya 567 media cetak yang memenuhi syarat disebut sebagai media profesional, dan pada 2015 angka ini menyusut menjadi hanya 321 media cetak.⁹ Sedangkan media *online*/siber diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan pada 2014 hanya hanya berjumlah 211 media *online* saja. Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media *online* saja pada 2015. Selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio mengalami penyusutan menjadi 674 media radio sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi.¹⁰

Pertumbuhan media yang marak ini mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup me nggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Saat ini, ada sejumlah pemilik media

9 Lihat Dewan Pers, *Data Pers 2014*, Jakarta 2015, dan Dewan Pers, *Data Pers 2015*, Jakarta 2016.

10 *Ibid.*

bikin partai politik. Ada orang partai yang memiliki media. Ada juga media yang loyal mencitrakan partainya. Ada pula media loyal membela kepentingan pemiliknya saja. Di media tlevisi kita bisa melihat ada media yang melalui model *framing* berita, *talkshow*, liputan khusus, hingga sekilas info, dan *running text* atau mempersepsikan beritanya untuk kepentingan tertentu,

Pada menjelang Pilpres 201, tayangan media TV, ermasuk pemberitaannya, sepertinya terbelah menjadi dua kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa *reserve* dan lainnya menjadi oposisi yang super kritis. TV tersisa lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment, opera sabun India/Turki, dangdut, hantu sebagai pilihan utama untuk meraup *rating* tinggi versi AC Nielsen.

Keberpihakan media akibat polarisasi politik terus berlanjut pada saat Pilkada serentak 2015 dan kemudian Pilkada 2017. Penyerangan terhadap wartawan pada akhir 2016 dan awal 2017 menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menilai beberapa kehilangan netralitas dalam liputannya. Meski ini sebetulnya juga mengundang perdebatan karena massa yang melakukan penyerangan lebih diakibatkan karena media sebetulnya telah bersikap netral dan independen, hanya saja tak mewakili aspirasi atau pendapat kelompok yang melakukan penyerangan.

Memudarnya Media Mainstream

Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh kelompok profesi ini kini dicemari oleh maraknya berita-berita *hoax*. Fakta kebenaran yang diungkap media arus

utama tertutup oleh berbagai berita hoax.

Hampir dua setengah tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan berita *hoax*. Berita *hoax* ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Ketika menjelang Pilkada serentak 2017 fenomena ini kian menguat.

Ada banyak berita *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita tersebut dan banyak dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita *hoax*.

Yang rawan adalah tumbuhnya semacam simbiosis mutualistik dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Pada saat ini, media-media terbelah mengusung calon masing-masing. Independensi mengalami peregangan karena ada tarik-ulur kepentingan antara politik, kue iklan kampanye, dan ideologi. Ada banyak liputan yang sebetulnya berselubung iklan. Mulai dari liputan *event*, wawancara, hingga penulisan profil. Hampir semua platform media, baik media cetak, media siber (*online*), televisi maupun radio melakukannya. Publik pun kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pers dan

kebenaran isi media, termasuk media nasional yang merupakan media arus utama.

Belakangan masyarakat menemukan percakapan dalam grup media sosial semacam Whatsapp menjadi sarana yang cocok. Dalam grup-grup di media sosial umumnya para anggota grup mengenal satu sama lain dan mula-mula orang saling percaya dan membagikan setiap info yang dimiliki masing-masing. Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita *hoax*. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media *online*, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Berita *hoax* yang belakangan muncul ini telah mencapai taraf yang cukup menguatirkan. Terutama karena berita *hoax* yang beredar telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka suku-agama-ras-antargolongan (SARA), paham radikalisme, dan ajakan melakukan aksi kekerasan.

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terus terjadi karena yang paling dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi di Dewan Pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi.

Pers nasional adalah merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya

dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional. Dalam menjalankan profesi, wartawan Indonesia bekerja berlandaskan moral dan etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Gambaran Umum Kemerdekaan Pers

Dewan Pers pada 2014 telah berhasil menyusun indikator kemerdekaan pers beserta kuisisionernya. Pada 2016, Dewan Pers telah berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang meliputi 24 propinsi di Indonesia.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis dan sangat umum – entah dianggap sudah baik atau dianggap kebablasan. Dari indikator yang berhasil dikumpulkan, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Hal lain menunjukkan dalam praktek pers di Indonesia ternyata masih menoleransi wartawan untuk menerima suap atau amplop. Dari sisi etika pers juga belum cukup baik. Hal ini menjadikan pemberitaan berpotensi mengancam profesionalism wartawan. Hal ini masih ditambah dengan

afiliasi media dengan partai politik atau calon kandidat yang memperburuk profesionalisme media. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengaduan ke Dewan Peras terkait soal pelanggaran etik akurasi dan keberimbangan, dimana media digunakan untuk menyerang kandidat lain atau mendukung kandidat tertentu

Bila dari sisi campur tangan negara kemerdekaan pers di Indonesia sangat baik, namun tidak demikian dari sisi intervensi pemilik. Independensi redaksi merupakan salah satu persoalan yang paling dirasakan. Tekanan-tekanan dari pemilik kepada redaksi seringkali mengakibatkan sulitnya menghasilkan keragaman dalam berita. Pemimpin redaksi kerap tidak bisa menghindari tekanan dari pemilik media terutama karena kepentingan politik. Ada anggota redaksi di media yang terpaksa dipecat karena tidak mengikuti keinginan pemilik media.

Dalam kebebasan berorganisasi dan berserikat meski sudah cukup terlembaga, tantangan berasal dari perusahaan pers yang memberi stigma terhadap serikat pekerja dan berusaha menghalang-halangi terbentuknya serikat pekerja. Sebaliknya keinginan di kalangan jurnalis untuk bergabung dalam serikat pekerja rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantungan cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di level pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga

hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik. Di sisi lain toleransi wartawan terhadap suap/ ampop masih tinggi.

Pers belum sepenuhnya mampu menyuarakan kaum yang tak bisa bersuara. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses pada media untuk didengar suaranya dan mendapat informasi dengan akurat. Masalah perempuan, miskin kota, dan penyandang disabilitas, adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang suaranya sering diabaikan oleh pers. Berbagai pekar yang dihadapi perempuan cenderung memberi stigma pada kaum perempuan. Berbagai isu krusial seperti intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikriminasi terhadap masyarakat adat yang perlu diketahui oleh publik tidak diangkat. Kalaupun diangkat tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media *mainstream*.

Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran menyatakan perusahaan media hanya dapat boleh memiliki stasiun TV/ Radio beroperasi di satu kota. Namun dalam prakteknya pemilik stasiun siaran mensiasati peraturan dengan membentuk *holding company*. Dengan begitu mereka bisa memiliki lebih dari satu stasiun pada satu tempat. Dalihnya setiap stasiun dikelola oleh perusahaan yang berbeda; padahal perusahaan perusahaan tersebut sesungguhnya bernaung di satu atap. Hal inilah yang kemudian menciptakan konglomerasi media elektronik.

Lemahnya keragaman dalam perspektif pemberitaan media terjadi karena sejumlah hal. Antara lain karena wartawan kurang

menggal informasi dan mengangkat berita secara berimbang, kebijakan dari redaksi itu sendiri yang perspektifnya pun tidak plural, pengetahuan dan sensitivitas wartawan terhadap korban yang masih terbatas. Sedangkan media publik, tepatnya lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI kurang berkembang.(T/yap/art)



Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers

Pembatasan Kebebasan 'Jurnalisme Warga', Mungkinkah?

Oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman¹

Salah satu dampak dari berkembangnya demokrasi dan teknologi media adalah jurnalisme warga (*citizen journalism*). Demokrasi memberi ruang kebebasan media bagi siapapun, tidak lagi bergantung pada pemilik media dengan modal dan manajemen kelembagaan yang besar, tetapi memerlukan kerja-kerja inisiatif dan pengembangan politik kewargaan dalam rangka membangun partisipasi publik, khususnya dalam mewarnai pemberitaan-pemberitaan.

Jurnalisme warga kini berkembang, bukan semata dari bagaimana warga yang berinisiatif mengembangkan media alternatif bagi warganya, melainkan pula bagi publik secara luas. Ia telah berkembang sasaran pemirsa, pembaca atau audiensnya, sehingga kini memberikan kontribusi penting dalam bentuk kesadaran kritis warga.

Dalam konteks politik ekonomi media, menariknya, jurnalisme warga justru hadir berkontribusi dalam penguatan ide-ide masyarakat sipil soal hak asasi manusia dan demokrasi. Misalnya, kita saksikan bagaimana jurnalisme warga di Mataram, seperti *kampung-media.com*, yang mengusung gagasan pengawasan atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Gagasan demikian menjadi dimungkinkan

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Visiting Research Fellow, Centre of Asian Law Studies (CALS)

National University of Singapore (NUS), herlambang@fh.unair.ac.id

dalam politik pasca rezim otoritarian, dimana setiap warga negara memiliki ruang berdemokrasinya melalui partisipasi kewargaan secara langsung memantau atau mengawasi dan sekaligus memberikan kontribusi pemikiran solutif atas praktek penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan.

Sekalipun demikian, perkembangan jurnalisme warga tak sepenuhnya mencerminkan proses demokratisasi atau politik kewargaan yang matang dalam membangun ruang kebebasan yang lebih berkeadaban. Tak jarang pula dijumpai persoalan yang demikian menyedihkan akibat ramainya pemberitaan — misalnya berita hoax atau bermuatan fitnah, menista — yang justru melemahkan proses demokratisasi dan penghargaan hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks itulah sebenarnya perlu untuk mengetengahkan keberadaan jurnalisme warga, sejauh mana jurnalisme warga diakui dan diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan aktifitasnya, sehingga memberikan kontribusi bagi demokratisasi di Indonesia. Maka, jelaslah untuk melihat posisi apakah memang diperlukan pembatasan yang secara hukum dan apa basis untuk pembatasan tersebut.

Memahami Jurnalisme Warga

Pertama, yang perlu dipahami adalah, apa sesungguhnya yang disebut jurnalisme warga itu? Bagaimana jurnalisme warga dalam prakteknya? Mark Glaser menuliskan bahwa ide di balik jurnalisme warga (citizen journalism) adalah bahwa banyak orang tanpa pendidikan jurnalisme profesional dapat menggunakan peralatan teknologi

moderen dan penyebaran mendunia melalui internet untuk mengkreasi, mengumpulkan atau uji fakta media dengan cara mereka sendiri atau berkolaborasi dengan lainnya. Sebagai contoh, siapapun dapat menuliskan sebuah perjumpaan dewan kota dalam blog atau forum *online*. Atau, anda dapat menguji sebuah artikel koran dari media arus utama dan menunjukkan kekeliruan atau bisa melalui blog atau forum *online*. Atau juga mengambil gambar melalui foto digital yang kemudian menarik untuk diberitakan dan diposting *online*. Atau juga rekaman video terkait acara serupa dan kemudian mempostingnya melalui YouTube. Semua ini, menurut Glaser, adalah tindakan-tindakan jurnalisme, sekalipun mereka tidak menjangkau pengamatan sederhana untuk melampauinya atas suatu agenda yang penting. Dalam konteks yang demikian, warga kini dapat membuat berita dan mendistribusikannya secara global, suatu kerja-kerja yang dahulunya yang dilakukan oleh jurnalis dan perusahaan-perusahaan media (Glaser, 2016).

Dengan demikian, jurnalisme warga merupakan kerja-kerja jurnalistik, yang meliputi mengumpulkan, mengelola, dan mendiseminasi informasi melalui tulisan, visual gambar atau rekaman video yang dihasilkan dengan tujuan untuk bisa dibaca, disimak, atau didengar publik secara lebih luas.

Jurnalisme warga, pada gilirannya menjadi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, karena mengandalkan kecepatan informasi, menjangkau sumber berita yang lebih atau paling dekat, dan tidak jarang visualisasinya melahirkan kekuatan informasi tersendiri

yang membuat media mainstream akan mengambil jurnalisme warga tersebut sebagai informasi utama dalam headline-headline media.

Simak saja peristiwa Tsunami di tahun 2004, dimana saat itu ada rekaman gambar yang memperlihatkan betapa dahsyatnya peristiwa alam yang menghancurkan kota Banda Aceh. Begitu juga rekaman gambar di pantai Phuket yang memperlihatkan hal yang sama. Peristiwa tersebut melahirkan simpati yang begitu luas dari berbagai pihak, sehingga tak mengherankan dalam tempo singkat begitu banyak bala bantuan mengalir dan bersolidaritas membantu para korban tsunami di Aceh.

Tidak jarang pula, kekuatan jurnalisme warga menjadi kekuatan politik yang kian efektif. Misalnya, foto-foto warga yang diabadikan melalui telpon selulernya, twitter dan facebook, berikut posting langsung dari lapangan, tatkala penggulingan kekuasaan dalam gerakan Arab Spring di kawasan Timur Tengah, atau juga kekuatan politik elektoral Barack Obama yang ditopang media sosial untuk mendongkrak perolehan suaranya sehingga berhasil memenangi Pemilu. Ini merupakan strategi jurnalisme warga yang mengefektifkan teknologi bagi pencapaian tujuan publiknya.

Di Indonesia, strategi pergerakan juga pernah dilakukan dengan menggalang dukungan koin bagi Prita Mulyasari (Wiratraman 2010). Dalam konteks politik penegakan hukum, hal demikian telah dilakukan oleh publik dalam rangka menjelaskan adanya “perlawanan publik” atas proses peradilan yang dianggap mengancam kebebasan ekspresi.

Jurnalisme warga pula menjadi

istilah yang kemudian banyak diterima dengan merujuk pada sejumlah aktivitas yang “diperankan warga secara aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi” (Bowman & Willis, 2003: 9). Dalam istilah lain, disepadankan pula dengan “*grassroots journalism*” atau “jurnalisme akar rumput” (Gillmor, 2004).

Tulisan lain menyebut dengan pemahaman sebagai “jurnalismenya publik”, atau “*public’s journalism*” (Haas, 2004). Mengapa demikian kuat perannya, tak lain karena kekuatan jurnalisme warga yang membedakannya dengan media *mainstream* selama ini, yakni bekerjanya partisipasi, atau bolehlah disebut “*participatory journalism*”, yang mana jurnalisme warga ini membuat berita yang secara penuh mengambil peran jurnalis dan membiarkannya bekerja di tangan masyarakat dan menjadi baik pihak yang memproduksi sekaligus pihak penggunanya.

Singkat cerita, bahwa eksistensi dan perkembangan jurnalisme warga mendapati tempatnya dengan baik dalam situasi politik apapun, yang memungkinkan perubahan terjadi karena kekuatan masyarakat yang sadar akan penggunaan teknologi melalui media sosial. Itu sebabnya, media sosial seperti Facebook, Twitter dan penggunaan laman pribadi atau komunitas menjadi gerbang komunikasi publik yang jauh lebih efektif dibandingkan situasi dua dekade sebelumnya yang penyebaran komunikasinya demikian terbatas.

Perkembangan teknologi komunikasi dan media yang demikian, pada gilirannya mendesak kekuatan “media *mainstream*”,

seperti koran, majalah atau media penyiaran, untuk berkompromi dengan peran media sosial. Kompromi dilakukan melalui proses-proses akomodasi untuk mengartikulasikan karya jurnalisme warga tersebut ke dalam media-media *mainstream*.

Misalnya, beberapa perusahaan media di Indonesia telah memberikan ruang khusus untuk liputan atau menuliskan gagasannya dalam media online mereka, seperti Kompasiana (www.kompasiana.com) milik Kompas Gramedia, Tempo juga belakangan ini membangun Indonesiana (<http://indonesiana.tempo.co>) sebagai wadah jurnalisme warga. Di negara lain pun demikian, seperti di Korea Selatan dikenal pula Oh My News (www.ohmynews.com).

Perlindungan Hukum bagi Jurnalisme Warga

Secara khusus, belum ada hukum atau perundang-undangan di Indonesia yang menegaskan dengan istilah jurnalisme warga. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada aturan hukum yang memungkinkan menjadi dasar perlindungan untuk melaksanakan praktek jurnalisme warga.

Pertama, jurnalisme warga harus ditempatkan dalam konteks hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, ia merupakan bagian tak terpisahkan dari banyak hak yang terkait, antara lain: hak untuk berpendapat, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan kebebasan ekspresi yang memungkinkan warga melibatkan dirinya dalam kehidupan politik kewargaannya. Dalam sejarahnya, Pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang

Hak Asasi Manusia (DUHAM), menjelaskan bahwa hak fundamental kebebasan berekspresi mencakup kebebasan “untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas negara”. Pasal tersebut, sangat erat berkaitan dengan perkembangan pemikiran soal ide dan politik kebebasan, terutama bagi bangsa-bangsa yang berkehendak lepas dari penjajahan atau kolonialisme yang terjadi cukup panjang. Sekalipun memiliki perbedaan konteks dengan sejarah itu, tetaplah ide kebebasan relevan bagi perkembangan masa sekarang, karena sejatinya sifat universalisme hak asasi manusia sangatlah mendasar bagi bangunan negara demokratis.

Human Rights Council menegaskan bahwa setiap orang harus dapat menikmati hak dan kebebasan yang sama dalam segala bentuk komunikasinya, baik di online ataupun offline (video) Resolusi Human Rights Council. Dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak yang terkait dengan jurnalisme warga telah menjadi hukum yang jelas memberikan perlindungan, baik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hak asasi manusia sebagai *fundamental rights* atau *constitutional rights*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covention on Civil and Political Rights (ICCPR). Tabel berikut menjelaskan sejumlah pasal terkait.

Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga

Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga	UUD NRI 1945	UU HAM 1999	UU KIHSP
Hak untuk berpendapat	28, 28E ayat 3	23	19 ayat 1, 2
Hak untuk memperoleh informasi	28F	14 ayat 1, 2	19 ayat 2
Hak untuk menyimpan informasi	28F	14 ayat 2	19 ayat 2
Hak untuk menyebarkan informasi	28F	14 ayat 2	19 ayat 2
Hak untuk berkomunikasi	28F	14 ayat 1	-
Hak untuk berpartisipasi	28C ayat 2	15	-
Kebebasan ekspresi	28, 28E ayat 3, 28I ayat 1	23	19 ayat 1, 2
Hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi	28C ayat 1	13	-
Hak untuk memperjuangkan haknya (termasuk secara kolektif)	28C ayat 2	15	-

Sebagai konsep hak asasi manusia, dikenal jenis-jenis *derogable rights* (hak yang memungkinkan untuk dikurangi/dibatasi) dan *non derogable rights* (hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi/dibatasi). Hak dan kebebasan jurnalisme warga, tentunya masuk dalam kategori jenis hak-hak dan kebebasan yang memungkinkan untuk dibatasi (*derogable rights*). Sekalipun dapat dikurangi atau dibatasi, pertanyaan penting untuk itu adalah, apa bentuk pembatasan yang dapat dilakukan atas praktek jurnalisme warga. Hal ini akan didiskusikan secara khusus dalam bagian berikutnya.

Terlepas dari pembatasan tersebut, hak-hak dan kebebasan yang melekat dalam praktek jurnalisme warga sudah seharusnya mendapat basis perlindungan konstitusional dan hukumnya. Hal ini karena kian meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUDNRI 1945 yang merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat

kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia (Wiratraman, 2007).

Kedua, jurnalisme warga pula perlu ditempatkan dalam konteks perjumpaan antara perkembangan teknologi media dengan partisipasi politik kewargaan, atau proses demokratisasi. Henry Jenkins (2006) menyebutnya dengan istilah "*participatory culture*" (budaya partisipatif), yang sangat berbeda dengan peran media yang selama ini pasif. Perbincangan yang selama ini terpisah antara produser dan konsumen, menjadi tidak lagi relevan, sebagaimana jurnalisme warga justru mencipta aturan main baru yang kerap kali tidak mudah dipahami oleh pihak luar. Kata kunci yang menjadi penting dalam konteks itu adalah adanya interaksi yang dimungkinkan, sehingga menguatkan partisipasi demokratis, kewargaan yang aktif dalam konteks politik, serta melahirkan efek positif, sekalipun kerap dapat dilihat relasi yang menjanjikan antara perkembangan teknologi media karena akses internet dengan demokrasi, hal yang telah cukup

banyak didebat (sekadar contoh analisis dari Jenkins dan Thorburn, 2003).

Dalam perkembangannya seperti internet di tahun 1990 an dijelaskan ide-ide kekuatan emansipasi dari bangkitnya media baru. Bagaimanapun, pertama kalinya dalam sejarah, dengan internet memungkinkan setiap pengguna, tidak hanya bagi mereka yang mampu mengakses dan menggunakan percetakan, kamera video dan perlengkapan radio yang demikian mahal, untuk menjadi seorang yang memproduksi konten media sekaligus mendistribusikannya secara global, dan fase tersebut menjadi menarik dengan melihat posisi jurnalisme warga, baik secara individual maupun grup, memiliki kepentingan yang sama dapat melebarkan jangkauan yang menikmati proses memproduksi media secara mandiri (*self-produced media*) (Croteau, 2006)

Dalam konteks itu, hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mendapati signifikansinya. Dalam hal menimbang, jelas UU ITE ini menempatkan posisinya merespon berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Akibatnya, tujuan UU ITE ini menasar pada pencapaian pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan teknologi disertai tumbuhnya partisipasi politik kewargaan melahirkan dorongan memperkuat kebebasan ekspresi di ranah maya,

terutama menempatkan hukum untuk memberi perlindungan atas perkembangan media tersebut. Dalam *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, Frank La Rue, 16 Mei 2011, terkait dengan dua paragraf, 21 dan 22. Paragraf 21, dengan eksplisit menyediakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui media apapun, Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan dirancang dengan pandangan ke depan untuk memasukkan dan mengakomodasi perkembangan teknologi masa depan. Oleh karena itu, kerangka hak asasi manusia internasional hukum tetap hari ini relevan dan sama berlaku untuk teknologi komunikasi baru seperti seperti Internet.

Sedangkan paragraf 22, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah setara dengan hak-hak lainnya yang memungkinkan bekerjanya pemenuhan hak asasi lainnya, termasuk termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya, serta hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi, dengan bertindak sebagai katalis untuk individu untuk menggunakan hak mereka untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet juga memfasilitasi realisasi berbagai hak asasi manusia lainnya.

Ringkasnya, kebebasan yang dimiliki jurnalisme warga, termasuk dalam menggunakan internet adalah hak asasi

manusia (internet freedom is human rights). Ini disebabkan karena pada perkembangannya, internet merupakan sebuah medium krusial melalui apa yang masyarakat dapat ekspresikan dirinya sendiri dan membagi idenya dan menjadi sebuah alat yang penting melalui upaya demokrasi dan hak asasi manusia untuk mengadvokasikan bagi pembaruan politik, sosial dan ekonomi. (Freedom House, ND).

Pembatasan atas Kebebasan Jurnalisme Warga?

Persoalannya, kebebasan dalam jurnalisme warga bukanlah hal absolut, melainkan dibatasi, guna menegaskan fungsi utama hadirnya kebebasan tersebut. Kebebasan dalam konsep hak asasi manusia jelas terkategori *derogable rights* (hak-hak yang dapat dibatasi/dikurangi).

Misalnya, bagaimana bila jurnalisme warga dilakukan dengan pemberitaan yang cenderung fitnah atau mengandung muatan kebohongan, menebar kebencian rasial, memprovokasi diskriminasi, bahkan mengajak untuk melakukan kekerasan? Tentu, hal demikian tidaklah diharapkan.

Jurnalisme warga, sebagaimana bagian dari kebebasan ekspresi, pula mendapati pembatasan. Karena kebebasan pula ada tanggung jawab perlindungan terhadap penyalahgunaan. Ekspresi yang dibatasi, bahkan dilarang berdasarkan hukum pidana internasional seperti pornografi anak, seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida, advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun

kekerasan, dan ajakan kepada terorisme²

Prinsip-Prinsip Siracusa (*The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*) menjelaskan bahwa pembatasan harus dirumuskan secara ketat untuk kepentingan hak yang dilindungi tersebut dan konsisten dengan tujuan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah. Pembatasan tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diakses oleh setiap orang dan menyediakan pengaman serta ganti rugi terhadap dampak dan penerapan dari pembatasan yang ilegal dan cenderung disalahgunakan.

Prinsip Camden yang pula mengatur Pembatasan, dinyatakan secara tegas bahwa Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip 3.2. dan, pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hal ini berarti pembatasan-pembatasan tersebut antara lain haruslah: (1)

2 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression <http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/290&Lang=E>, paragraph 20-36

Didefinisikan secara jelas dan sempit serta merespon kebutuhan sosial yang mendesak; (2) Merupakan langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan, dalam arti, tidak ada lagi langkah yang lebih efektif daripada pembatasan tersebut, serta tak ada lagi langkah yang memberikan ruang pada kebebasan berekspresi daripada pembatasan tersebut; (3) Tidak bersifat melebar, dalam arti, pembatasan tersebut tidak membatasi ekspresi dengan cara yang luas dan tanpa sasaran yang jelas, atau pembatasan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan tetapi juga membatasi ekspresi yang sah; (4) Bersifat proporsional, dalam arti, terdapat keuntungan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan akibat kebebasan berekspresi tersebut,

termasuk dalam hal sanksi yang terkait.

Prinsip ini menekankan bahwa Negara sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas³ Dalam konteks hukum Indonesia, sebagaimana telah diberikan jaminannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dapat pula disimak sejumlah pembatasan terkait. Berikut, tabel pembatasan secara umum atas hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam UUD NRI 1945, UU HAM 1999 dan UU KIHSP 2005.

3 *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality* atau Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Bereksprei dan Kesetaraan. Jakarta: Artikel 19 dan AJI, 2009.

Pembatasan Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga

Pembatasan Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga	UUD NRI 1945	UU HAM 1999	UU KIHSP
Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	28J ayat 2	67, 70	19 ayat 3
Memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.	28J ayat 1	23 ayat 2, 69	
Melindungi kesehatan			19 ayat 3
Berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.			4 ayat 1

Pembatasan yang ada dalam ketiga aturan di atas, sesungguhnya masih bersifat umum. Secara khusus, pembatasan haruslah bisa diupayakan melalui pembelajaran hukum atas sejumlah doktrin hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip terkait. Sayangnya, pembatasan demikian belum banyak dipahami oleh pengambil kebijakan atau hakim-hakim di pengadilan, sehingga tak jarang justru yang terjadi bukan pembatasan, melainkan pengekangan kebebasan dalam menjalankan jurnalisme warga. Ratusan kasus yang terkait bekerjanya pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah salah satu contohnya. Multi-tafsir atau meluasnya (atau kesewenang-wenangan) tafsir, justru mengakibatkan pemenjaraan, pemidanaan (kriminalisasi), dan tekanan atas kebebasan itu sendiri.

Pembatasan dalam UU ITE sebenarnya diatur secara rinci, dan beberapa hal menjadi penting dalam mengembangkan kebebasan jurnalisme warga agar kian bertanggung jawab dan memupuk tanggung jawab pada publik.

Misalnya, dalam jurnalisme warga haruslah memperhatikan hak pribadi (*privacy rights*), sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU ITE.⁴ Penegasan atas “perbuatan

yang dilarang” sebagaimana tersurat dalam pasal 27-37 UU ITE, seperti pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pula sejumlah larangan atas penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Bukanlah Pengekangan Kebebasan

Jurnalisme warga yang berkembang hari ini sesungguhnya memperkuat kebebasan ekspresi dan kebebasan informasi, yang keduanya merupakan kebebasan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya, serta mendasar sifatnya dalam hak asasi manusia.

Jurnalisme warga membangkitkan optimisme partisipasi politik kewargaan yang mengawal sekaligus memberdayakan publik mengakses informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi UNESCO (2011), *Freedom of Connection, Freedom of Expression*, bahwa “Sejauh mana kebebasan berekspresi dianggap sebagai salah satu hak fundamental sipil yang mendukung proses demokratis, kebebasan informasi

4 Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara dapat memilih setelah memperoleh penjelasan yang baik, dan mereka dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui pengawasan publik.”

Selain itu, dalam Komentar Umum 34 Pasal 19 Komite Hak Asasi Manusia PBB atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kaitan antara berekspresi dan akses atas informasi terkait erat dengan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Dan, jurnalisme, termasuk jurnalisme warga, memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Begitu juga peran jurnalisme warga di ranah maya dalam memperkuat keberlakuan hak atas informasi, berkaitan dengan transparansi yang lebih luas dalam masyarakat, telah ditekankan dalam studi UNESCO 2015, bertajuk “*Keystones to foster inclusive Knowledge Societies: Access to information and knowledge, Freedom of Expression, Privacy, and Ethics on a Global Internet*”, merupakan mandat Negara-negara Anggota UNESCO. Studi tersebut menekankan pentingnya memberdayakan pengguna dalam berurusan dengan informasi dan komunikasi, seperti melalui literasi media dan informasi.

Oleh sebab itu, pembatasan dimungkinkan atas penjelasan dalam artikel ini, sejauh peran penting jurnalisme warga yang ditempatkan dalam perkembangan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan, tidak justru menjadikannya pengekanan atas kebebasan jurnalisme warga itu sendiri. (T/hpw/art)

Daftar Pustaka

Artikel 19 dan AJI. 2009. *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality/ Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan*. Jakarta: Artikel 19 dan AJI.

Bowman, S. & Willis, C. (2003). “We Media: How audiences are shaping the future of news and information”, *Report for The Media Center at The American Press Institute*, <http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php>

Croteau, D. (2006) “The Growth of Self-Produced Media Content and the Challenge to Media Studies”, *Critical Studies in Media Communication* 23(4): 340-344.

Freedom House. ND. “Internet Freedom”, *web*. <https://freedomhouse.org/issues/internet-freedom> (diakses 12 Maret 2017).

Gillmor, D. (2004) *We the media. Grassroots journalism by the people, for the people*. Sebastopol: O’Reilly.

Glaser, Mark. 2016. *Your Guide to Citizen Journalism* (27 September 2016), <http://mediashift.org/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270/> (diakses pada 15 Maret 2017)

Jenkins, H. (2006) *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.

Jenkins, H. & Thorburn, D. (Eds.) (2003) *Democracy and New Media*. Cambridge: The MIT Press.

Haas, Tanni (2005) “From “Public Journalism” to the “Public’s Journalism”? Rethoric and reality in the discourse on weblogs”, *Journalism Studies* 6(3): 387-396.

Rue, Frank la. 2011. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, 16 Mei 2011.

UNESCO. 2011. *Freedom of Connection*,

Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet. Paris: UNESCO.

UNESCO. 2015. *Keystones to foster inclusive Knowledge Societies: Access to information and knowledge, Freedom of Expression, Privacy, and Ethics on a Global Internet*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf> (diakses 10 Maret 2017).

Wiratraman, Herlambang P. 2007. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember 2007. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Wiratraman, Herlambang P. 2010. "New Media and Human Rights: The Legal Battle of Freedom of Expression in Indonesia", *Paper presented for the 11th Annual Student Human Rights Law Conference*, di Nottingham University, United Kingdom, 20-21 March 2010.

Wiratraman, Herlambang P. 2016. "Membungkam Ekspresi, Melemahkan Demokrasi Konstitusional dan Membunuh Peradaban Kemanusiaan?", *Keterangan Ahli dalam Sidang Perkara Pidana a.n. Terdakwa: Joko Hariono*. PN Kraksaan, 21 Maret 2016.



Dr. Herlambang P. Wiratraman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Visiting Research Fellow, Centre of Asian Law Studies (CALs)

Urgensi penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers

Oleh Ahmad Djauhar
Wakil Ketua Dewan Pers

Untuk kesekian kalinya, Dewan Pers menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) berskala nasional. Penyusunan IKP ini semakin menjadi kebutuhan mengingat tidak sedikit manfaat yang diperoleh dari keberadaan indeks tersebut. Kenapa IKP ini penting, karena ia dapat menjadi acuan sejauh mana tingkat kematangan demokrasi suatu daerah, karena indeks ini relatif mampu merepresentasikan secara komprehensif peta kematangan dan perilaku politik di suatu lingkup demografi tertentu, penyikapannya mereka terhadap berbagai fenomena terkait demokrasi, serta akseptansi masyarakat maupun pemerintah di suatu daerah terhadap keberadaan media dan pola berkomunikasi pada umumnya.

IKP ini juga mampu menjadi cermin keterbukaan dan atau transparansi dalam hal tata pemerintahan serta keterbukaan masyarakat di suatu wilayah, sehingga bermanfaat bagi pemerintah ketika hendak mengambil kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional.

Penyusunan indeks ini dilakukan dengan dukungan survei yang terukur serta melibatkan berbagai kalangan, seperti birokrat, akademisi, praktisi, dan kalangan pakar yang terkait dengan pers. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada lagi tuduhan bahwa indeks kemerdekaan pers yang disusun oleh Dewan Pers ini hasil rekayasa untuk menjatuhkan daerah tertentu. Penyusunan indeks ini juga dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat kebebasan wartawan, organisasi berita, dan netizen di setiap provinsi, serta apa upaya

yang dilakukan pihak berwenang untuk menghormati kebebasan ini. Dewan Pers cukup berhati-hati untuk mencatat bahwa indeks hanya berurusan dengan kebebasan pers dan tidak mengukur kualitas jurnalistik dan juga tidak melihat pelanggaran hak asasi manusia secara umum.

Penyusunan IKP ini juga menjadi terobosan mengingat selama ini data tentang perkembangan kemerdekaan pers dan kemajuan yang dicapainya relatif terbatas. Indeks yang dikeluarkan lembaga internasional tidak mampu memberi gambaran lengkap situasi kebebasan pers dan pencapaian yang diraih Indonesia. Juga tak menggambarkan usaha-usaha negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai hukum dan hak asasi manusia. Terlebih dalam hal pemerataan, kemerdekaan pers di Indonesia cenderung beragam dengan disparitas antardaerah yang tidak jarang menunjukkan situasi cukup ekstrem. Di Aceh, misalnya, provinsi paling ujung di Pulau Sumatra itu relatif membaik. Tetapi, pengekan terhadap pers masih terjadi, meskipun tidak lagi didominasi aparat negara.¹

Presiden Joko Widodo oleh sejumlah media luar negeri dianggap belum menepati janjinya untuk membuka akses bagi wartawan yang ingin melakukan peliputan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekerasan terhadap wartawan setempat masih saja terjadi. Kelompok berbasis agama juga menimbulkan ancaman terhadap hak untuk memberi informasi. Banyak wartawan mengatakan bahwa mereka menyensor

diri mereka sendiri karena ancaman dari hukum anti-hujatan dan Hukum Transaksi Elektronik dan Informasi.

Kekerasan terhadap media massa yang masih berlangsung dalam beberapa tahun terakhir adalah ancaman bagi kebebasan pers. Diperlukan perluasan dukungan politik yang dinyatakan tegas dari pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan kebebasan pers yang lebih baik di Indonesia. Alih-alih melindungi pers, di beberapa kasus polisi justru seolah-olah angkat tangan atau malah berpihak kepada yang menekan pers. Meski demikian, juga harus diakui bahwa sikap polisi akhir-akhir ini juga menunjukkan perbaikan, berkat pendekatan dan koordinasi yang dilakukan Dewan Pers.

Menurut World Press Freedom Index yang diterbitkan secara tahunan oleh Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontiere) sejak 2002, kebebasan pers Indonesia di level dunia pada 2017 ini diposisikan pada peringkat ke-124, dengan skor 39,93, atau naik enam peringkat dari 2016 (posisi 130, dengan skor 41,7). Di Asia Tenggara, peringkat Indonesia merupakan yang terbaik, diikuti oleh Filipina (posisi ke-127). Keduanya adalah negara demokrasi di wilayah dengan beragam jenis rezim. Myanmar, yang sebelumnya diperintah oleh junta militer, sekarang dipimpin oleh bekas partai oposisi, berada di peringkat 131, satu peringkat di atas Kamboja (132), yang dikuasai oleh tangan besi Perdana Menteri Hun Sen. Thailand berada di peringkat 142, diikuti Malaysia pada urutan ke-144, Singapura pada posisi ke-151, dan Brunei di posisi ke-156. Laos, (di peringkat ke-170), dan Vietnam (ke-175), diklasifikasikan sebagai

1 <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/12/078718134/penyebab-indeks-kebebasan-pers-indonesia-terus-merosot>

titik hitam media.

Dalam penjelasan resminya, RSF menyatakan indeks tersebut menempatkan 180 negara sesuai tingkat kebebasan yang tersedia bagi para jurnalis. Ini adalah cuplikan dari situasi kebebasan media berdasarkan evaluasi pluralisme, independensi media, kualitas kerangka kerja legislatif, dan keamanan wartawan di setiap negara. Indeks ini tidak memeringkat berdasarkan kebijakan publik kendati pemerintah jelas memiliki dampak besar pada peringkat negara mereka. Juga bukan sebagai indikator kualitas jurnalisisme di masing-masing negara². Indonesia pernah menduduki peringkat ke-57 pada 2002 dengan skor 20,00 dan pernah puladi peringkat ke-146 dengan skor 68,00 pada 2012.

Peringkat Kemerdekaan Pers Indonesia menurut World Press Freedom Index (2002-2017)

Tahun	Peringkat	Skor
2002	57	20.00
2003	110	34.25
2004	117	37.75
2005	102	26.00
2006	103	26.00
2007	100	30.50
2008	111	27.00
2009	100	28.50
2010	117	35.83
2011*	-	-
2012	146	68.00

2 <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index>

2013	139	41.05
2014	132	38.15
2015	138	40.75
2016	130	41.72
2017	124	39.93
*) Tidak mengeluarkan laporan		

Indonesia: The Last Mohicans

Dalam sebuah kesempatan di sela-sela seminar internasional mengenai *Media Self Regulating*, beberapa rekan jurnalis dari kawasan Asia Tenggara sempat menyampaikan bahwa Indonesia kini merupakan *the last of the Mohicans of the press freedom in Southeast Asia*. Kalau sampai kemerdekaan pers Indonesia terampas kembali seperti di era Orde Baru (1968-1998), “Kami tidak memiliki lagi *role model* yang dapat dijadikan contoh untuk menghidupkan pers bebas di kawasan ini,” ujar seorang rekan pegiat jurnalisisme dari Filipina dengan nada agak memelas.

Pers Indonesia kini dapat menghirup udara kebebasan pasca-Reformasi, yang memungkinkan media melaporkan hal apapun kepada khalayak tanpa harus khawatir dikriminalisasi. Hal itu berbeda sama sekali dari kondisi ketika Orde Baru berkuasa, ketika media senantiasa dibayang-bayangi ketakutan saat harus menyampaikan pemberitaan apa adanya, terutama untuk persoalan yang sangat sensitif alias tidak sesuai selera pemerintah yang berkuasa.

Betul apa yang disampaikan sejumlah rekan tersebut, mengingat

yang terjadi di kawasan ASEAN saat ini justru paradoksal, yakni ketika tingkat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara ini relatif membaik, justru kebebasan pers di kawasan tersebut cenderung memburuk. Kalau kebebasan pers dianggap identik dengan kehidupan berdemokrasi, maka sudah tentu kondisi demokrasi di kawasan itu juga *ikut* meredup. Thailand dan Filipina yang dulu termasuk negara demokratis dan memiliki riwayat pers bebas dan sempat membuat iri kaum media di Indonesia, yang ketika itu hidup di alam represif Orde Baru, kini terpaksa menelan pil pahit karena perubahan *landscape* politik kedua negara tersebut yang cukup ekstrem. Thailand, dengan perubahan kepemimpinan dari pemerintahan sipil ke militer yang berkelindan dengan perubahan profil penguasa monarki—menyusul mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej—menjadikan masa depan kebebasan berkespresi di negeri itu mencapai tahapan yang, menurut kalangan media setempat, belum pernah sekalipun sebelumnya.

Seperti diketahui, suatu karya jurnalistik yang menyinggung eksistensi kerajaan di media massa di Thailand merupakan sebuah tabu yang dapat berujung pada pelanggaran hukum berat atau dapat dikriminalisasikan—sebuah praktik yang dianggap wajar di negara nondemokratis. Kebebasan pers di Thailand makin memburuk setelah kudeta militer 2014 yang menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan pemerintahan pun jatuh ke tangan

junta militer yang membentuk Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional (NCPO), yang pemimpinya, Jenderal Prayuth Chan-ocha, kini menjadi Perdana Menteri. Upaya untuk merancang sebuah konstitusi permanen baru telah ditunda pada 2015, yang berarti pemilihan umum tidak diharapkan terjadi hingga 2017. Rezim NCPO telah secara agresif menerapkan undang-undang darurat dan aturan hukum *lèse-majesté* (penghinaan terhadap raja atau penguasa lainnya, yang juga dapat dianggap juga sebagai bentuk pengkhianatan), melarang kritik terhadap peraturan yang mereka bikin, tidak boleh melecehkan atau bahkan menyerang pemerintah, hingga kewenangan menutup media. Wartawan, akademisi kritis, aktivis, dan lainnya terus menghadapi intimidasi, pemanggilan dari pihak berwenang, serta penahanan sewenang-wenang dan penangkapan yang disertai penahanan tanpa peradilan³.

Di negeri lain, masih di rumpun ASEAN, Filipina menghadapi persoalan yang tidak kalah seriusnya yakni kepemimpinan gaya *cowboy* oleh Presiden Rodrigo Duterte yang mempraktikkan program ‘tangan besi’ dalam upaya memerangi pengedar narkoba, dan cenderung bersikap permisif terhadap pembunuhan terhadap pelaku kejahatan, termasuk di dalamnya sindikat narkoba dan pelaku korupsi. Karena aksinya tersebut, Duterte cenderung mengabaikan penegakan HAM, sehingga dengan sendirinya menjadi bersikap represif terhadap media, terutama yang

3 <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/thailand>

tidak sepakat terhadap tindakan koboiannya tersebut. Kendati kebebasan pers dijamin dalam ratifikasi Konstitusi Filipina 1987, korupsi tetap tinggi setelah pencabutan Undang-undang Darurat Militer. Karena itu, menurut Komite Pelindung Wartawan (CPJ), ada sejumlah besar jurnalis terbunuh di Filipina karena berbicara menentang pemerintah atau tokoh terkemuka.

Di Filipina, Center for Media Freedom & Responsibility melacak jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Sejak disposisi mantan Presiden Ferdinand Marcos, 222 wartawan terbunuh karena melakukan pekerjaan mereka. Profil Reporters Without Borders di Filipina mengklaim bahwa “wartawan terpaksa membawa senjata dan tahu bagaimana menggunakannya” untuk menghadapi situasi berbahaya tersebut. Jadi bagaimana Presiden Duterte menyesuaikan diri dengan semua ini? Pertama, dia mengancam pembunuhan wartawan. Menurut *Reuters*, Presiden Duterte mengatakan bahwa wartawan “tidak dikecualikan dari pembunuhan jika Anda adalah *son of a bitch* (tidak memihak pemerintah).”

Menurut Aliansi Pers Asia Timur, Duterte secara terbuka menyatakan bahwa wartawan bertanggung jawab atas kematian mereka sendiri saat meliput ‘perang melawan narkoba’ dengan mengklaim bahwa mereka sedikit banyak terlibat suap dan/atau menerima suap, mengambil sisi atau tidak perlu ‘menyerang’ korban mereka.

Presiden Duterte juga membatasi akses terhadap informasi pemerintah

dan konferensi pers. Menurut Florence Peschke, situasi ini dapat diklaim sebagai pelanggaran langsung terhadap Konstitusi Filipina, namun sebagaimana dinyatakan sebelumnya, korupsi tetap merajalela di semua tingkat pemerintahan di negara ini. Akibatnya, tindakan seperti ini dianggap ‘normal’.

Kebebasan pers di Filipina telah menurun sejak digulingkannya Presiden Marcos pada tahun 1986. Dampak terbesar terhadap kebebasan pers terjadi pada saat Pembantaian Maguindanao. Pada tahun 2009, 57 orang—termasuk di antaranya 37 wartawan dan awak media—dibunuh oleh faksi Ampatuan, sebuah keluarga politik yang kuat di Mindanao, Filipina Selatan, untuk membungkam pertemuan politik kandidat oposisi. Sejak saat itu, menurut Coleen Jose, impunitas terhadap pembunuh jurnalis menyebabkan kaum media menyensor diri sendiri, dan *ogah* untuk mempraktikkan jurnalisme investigatif.

Baru-baru ini, *The Philippine Star* melaporkan bahwa Presiden Duterte menggemakan sentimen yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa ‘media itu tidak jujur’ dan mereka seharusnya tidak dipercaya. Posisi Presiden Filipina saat ini berpotensi memperburuk situasi wartawan yang tinggal dan bekerja di Filipina. Kebebasan pers memiliki jalan panjang untuk dapat pulih di Filipina.

Filipina kini menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi para jurnalis dalam beberapa tahun terakhir. Institut Pers Internasional (IPI) mencatat kematian sedikitnya 128 wartawan sehubungan

dengan pekerjaan mereka sejak 1997. Pada 6 Januari tahun ini, misalnya, Mario Contaio mengendarai sepeda motornya ke kota Magsingal di jalan raya nasional ketika sosok tak dikenal menyerang motornya enam kali. Mantan profesor universitas, penyiar radio, dan aktivis lingkungan tersebut akhirnya meninggal akibat luka-luka serius yang dideritanya pada dini hari 7 Januari silam.

Beberapa pekan lalu, Larry Que, kolumnis sekaligus penerbit media di Filipina, ditembak mati setelah menuduh bahwa pejabat setempat memiliki hubungan dengan pamanufaktur obat-obatan terlarang itu. Keadaan dan motif pembunuh dalam kedua pembunuhan tersebut tetap tidak jelas, hal ini sekaligus memperkuat tuduhan praktik impunitas terhadap serangkaian pembunuhan terhadap jurnalis di negara ini dan keberlanjutan ancaman terhadap keselamatan kaum pewartanya.

Sejak menjabat pada 30 Juni, Duterte menuai reputasi buruk di forum internasional atas pernyataan kontroversial dan posisi ekstremnya itu. Perang melawan kejahatan dan obat terlarang yang diluncurkan pada bulan Juli yang menjadi fokus kampanye populisnya diperkirakan telah merenggut sedikitnya 7.000 jiwa, banyak di antaranya adalah pembunuhan yang singkat dan tidak diratifikasi. Dalam beberapa kesempatan menyampaikan informasi kepada media, Duterte sering berkelit bahwa sejumlah awak media yang terbunuh terkait praktik korupsi dan sindikat narkoba. Faktanya, menurut Pusat Media Kebebasan dan Tanggung Jawab (CMFR), sebuah LSM

lokal yang berbasis di Makati City, hanya 8%-10% dari seluruh jurnalis yang terbunuh sejak tahun 2000 yang benar-benar terlibat dalam praktik korupsi.⁴

Apalagi berbicara praktik kebebasan pers di sejumlah negara Indochina—Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos—makin jauh panggang dari api, mengingat ideologi negeri tersebut belum beranjak jauh dari komunisme dan/atau militerisme, yang bercirikan kekuasaan sentralistik dan kendali ketat terhadap perikehidupan sehari-hari warga mereka.

Sedangkan negeri lain di ASEAN, yang sepertinya sudah demokratis, yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei, sesungguhnya sama sekali tidak memiliki kebebasan pers, karena masih mempertahankan undang-undang warisan penjajah Inggris yakni Internal Security Act (ISA) yang dapat menahan seseorang, termasuk awak media, tanpa proses pengadilan.

Padahal telah menjadi adagium bahwa demokrasi hampir mustahil dapat ditegakkan tanpa keberadaan pers bebas, mengingat hanya dengan pers bebaslah komunikasi sosial menjadi lebih cair dan fungsi penguatan *check-and-balance* antarpemegang kekuasaan maupun dengan pemangku kepentingan dapat terjaga secara bebas. Survei yang dilakukan Freedom House memperkuat adagium tersebut, bahwa penegakan demokrasi di sebagian besar negara di kawasan ASEAN berlangsung timpang, karena minim dukungan atas keberadaan pers bebas di berbagai negara tersebut.

4 <http://cmfr-phil.org/press-freedom-protection/censorship-by-the-gun/>


Mengingat arti strategis pers bebas yang demikian besar, sudah benar bahwa bangsa Indonesia pasca-Reformasi memiliki tekad untuk menjaga kebebasan pers ini dengan memasukkannya ke dalam agenda amandemen Konstitusi (UUD 1945), khususnya dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28 F. Apa yang diperjuangkan oleh pers identik dengan prinsip negara yakni demokrasi, *rule of law*, dan *social welfare*. Pers pulalah yang senantiasa diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran maupun kesalahan yang dilakukan oleh segenap penyelenggara negara (pemerintah maupun seluruh elemen pemegang kekuasaan).

Karena itu, anugerah berupa kemerdekaan pers ini bagi Indonesia menjadi aset yang tidak ternilai harganya, dengan demikian layak untuk dijaga dan dirawat bersama oleh seluruh eksponen bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini jatuh kembali ke dalam jebakan yang mungkin dapat merenggut kemerdekaan pers tersebut. Untuk inilah Dewan Pers merasa perlu untuk melanjutkan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers setiap tahun sebagai salah satu upaya merawat dan mempertahankan prinsip *freedom of the press* yang bernilai teramat mahal itu.

THE WORLD AT A GLANCE

Of the 11 countries and territories that received trend arrows calling attention to developments of major significance, only one denotes improvement.

○ Indicates positive or negative trend designations



Ahmad Djuhar
Wakil Ketua Dewan Pers

Ketimpangan Pemberitaan Kelompok Marjinal

Oleh Y. Hesthi Murthi ¹

“Mengapa media tidak memberikan perhatian pada masalah penghayat? Apakah masalah anak-anak kami sulit mendapat akta kelahiran, sulit mendapat akta pernikahan tidak penting untuk diberitakan?”

“Pemberitaan yang diturunkan mengganggu kami kelompok sesat, padahal kami adalah penjaga agama lelelur Nusantara.”

Pertanyaan dan pernyataan serupa sering muncul ketika penulis mengikuti pertemuan dengan kelompok-kelompok penghayat agama leluhur.

Di kelompok lain, seperti kelompok perempuan juga muncul pertanyaan dan pernyataan serupa. *“Mengapa media mengeksploitasi korban kekerasan seksual?”* atau di kelompok beragam gender LGBT, mereka menganggap media senang ketika menemukan kasus kriminal dengan pelaku LGBT. Tapi problem mereka sebagai warga negara; sulit mendapat pekerjaan, merasakan diskriminasi saat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, tidak banyak diperbincangkan dalam pemberitaan.

Pun ketika bertemu dan berdiskusi dengan kelompok marjinal yang lain, pekerja seks. Curhatan mereka, *“Saya takut bertemu media. Apa yang saya jelaskan dan yang ditulis berbeda.”* Cerita-cerita di atas yang penulis dengar dari komunitas ini menunjukkan media atau pers seperti kelompok tersendiri bukan bagian dari publik, yang bekerja dengan logika sendiri. Jauh dari

¹ Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal, AJI Indonesia)

harapan sebagai wakil publik dalam pilar keempat demokrasi, penyambung suara bagi kelompok marjinal (*giving voice for the voiceless*). Sebaliknya menjadi “bencana” baru bagi kelompok marjinal.

Padahal teori klasik tentang peran pers menyebutkan kemerdekaan pers hadir untuk memperkuat proses demokrasi dan pembangunan manusia dengan menjalankan fungsi kontrol sosial; mempromosikan transparansi, mengawasi kebijakan yang tidak tepat, mala-administrasi pejabat publik, korupsi dan skandal yang melibatkan korporasi. Pun dalam teori liberal tentang fungsi pers menggarisbawahi kemerdekaan dan independensi pers dapat berkontribusi memperjuangkan hak kebebasan berekspresi, memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap publik, dan mendorong keberagaman di ranah politik untuk semua kelompok.²

pat berjalan maksimal yaitu kemerdekaan pers dan independensi telah terpenuhi ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Regulasi ini memberikan

kebebasan pada media di Indonesia. Indikasinya tidak ada lagi sensor dan breidel (pasal 4), yang pada masa sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) menjadi momok bagi pers

Meski demikian, harapan-harapan publik (khususnya kelompok marjinal) seolah jauh panggang dari api. Bagir Manan dalam *Politik Publik Pers* menekankan pers atau

media adalah pranata sosial (institusi publik) yang tidak sekedar berfungsi sebagai penyalur opini, melainkan sebagai pembentuk opini yang dapat berpengaruh bahkan menentukan perjalanan publik atau penyelenggara negara. Selain sebagai media komunikasi penyelenggara negara dan publik, sumber gagasan untuk mendorong perubahan, dan sarana kontrol, baik sebagai pengontrol kebijakan itu sendiri atau penyalur kontrol publik. Mantan Ketua Dewan Pers ini menekankan pers yang kuat seharusnya menjadi bagian dari kekuatan publik, bukan hanya menjadi penikmat kekuasaan belaka.³


Pada kasus-kasus tertentu seperti korupsi dan politik, fungsi ideal pers yang disebutkan di atas, dapat berjalan maksimal. Hanya saja ketika membicarakan problem publik di luar dua masalah itu, fungsi ideal pers sebagai institusi publik jauh dari harapan. Terutama problem kelompok marjinal seperti perempuan, anak, warga negara yang beragam dalam sisi gender (lesbian, gay, biseksual dan transgender/LGBT), penghayat agama leluhur, dan pekerja seks.

Riset Indeks Kemerdekaan Pers 2015 yang diselenggarakan Dewan Pers di 24 provinsi dengan metode survei terhadap para informan ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia (purposive survey) memperkuat fakta tersebut itu. Salah satu indikator dalam dimensi yang diukur dalam indeks ini, yaitu kondisi lingkungan fisik dan politik media, adalah bagaimana perhatian media memberi

2 Mengutip artikel Pippa Noris, *Giving Voice to the Voiceless Good Governance*, Human Development & Mass Communications, John F. Kennedy School of Government Harvard University, Cambridge, 2011

3 Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2014, hal. 23-28.

Tabel 1 Kesetaraan Kelompok Rentan



ruang pemberitaan pada kelompok rentan (Indikator A.9. Kesetaraan bagi Kelompok Rentan).⁴

Para informan ahli memberikan skor rata-rata nasional 49,99 atau masuk dalam klaster penilaian situasi buruk. Lihat tabel 1.⁵ Nilai rentang situasi buruk adalah 31-55. Dari tabel tersebut menunjukkan dari 24 provinsi 21 (87,5 persen) media di tingkat lokal tidak memberikan akses atau ruang pemberitaan yang cukup memadai bagi problem kelompok rentan.⁶

4 Indeks Kemerdekaan Pers 2015 dilaksanakan pada 2016, melibatkan ... informan ahli dengan beragam latar belakang profesi, seperti akademisi, jurnalis, aparat, dan wakil NGO/ kelompok marjinal.

5 Presentasi Tim Peneliti Nasional Indeks Kemerdekaan Pers 2015, *Nilai 20 Indikator Utama di 24 Provinsi Indeks Kemerdekaan Pers 2015*, di Dewan Pers pada 11 Oktober 2016.

6 Kelompok rentan yang dimasuk dalam riset ini seperti kelompok yang mengalami ketidakadilan karena gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas lainnya.

Sumber: Indeks Kemerdekaan Pers 2015, Dewan Pers

Penilaian serupa juga terjadi di Jakarta, pusat media arus utama dari berbagai platform; cetak, online, televisi, dan radio. Rerata skor dari 14 informan ahli Jakarta adalah 54,69 yang artinya informan ahli yang diwawancarai memandang bahwa kesetaraan akses kelompok rentan pada media buruk. Bahkan ada sejumlah informan ahli yang memberi nilai sangat rendah pada sub-sub indikator di dalamnya yang mencakup tersedianya (a) ruang pemberitaan, (b) upaya khusus media untuk memastikan problem kelompok rentan mendapat perhatian dalam pemberitaan, dan (c) akses informasi bagi kelompok disabilitas, yaitu 5 hingga 50 poin dari skala 0-100.

Temuan dalam IKP 2015 ini sesungguhnya memperkuat riset-riset pemberitaan media yang dilakukan berbagai lembaga. Seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI Indonesia) dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI).


Kental Stereotipe, Rendah Keberpihakan

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana perspektif media pada masalah kelompok rentan, Komnas Perempuan melakukan riset sepanjang Januari-Desember 2015, khususnya perempuan korban kekerasan seksual.⁷ Mengambil sampel sembilan media online dan media cetak di antaranya Tempo.co dan Koran Tempo, Kompas dan Kompas.com.⁸ Komnas Perempuan mendapatkan arsip berita sekitar 2.105 terkait perempuan dalam kategori “bukan kekerasan, kekerasan, dan kekerasan seksual”.

Hasil riset tersebut menunjukkan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mendapat porsi signifikan setelah kasus kekerasan secara umum. Pada termin

Januari-Juni 2015, bentuk kekerasan seksual yang paling mendapat perhatian adalah perkosaan, selain pelecehan seksual dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Lihat tabel 2.

Tabel 2
Riset Januari-Juni




Sumber: Analisis Media Komnas Perempuan 2015.

7 Kekerasan seksual yang dikenali Komnas Perempuan dapat berupa: (1) perkosaan, (2) pelecehan seksual, (3) eksploitasi seksual, (4) penyiksaan seksual, (5) perbudakaan seksual, (6) intimidasi/ serangan benuasa seksual, termasuk ancama atau percobaan perkosaan, (7) prostitusi paksa, (8) pemaksaan kehamilan, (9) pemaksaan aborsi, (10) pemaksaan perkawinan, (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13) penghukuman tidak manusiawi benuasa seksual, (14) praktik tradisi benuasa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan (15) kontrasepsi/sterilisasi paksa. Komnas Perempuan, *Analisa Media Komnas Perempuan 2015*, Jakarta, 2016, hal 13.

8 Detail nama media lihat, *Ibid*, hal 14.

Pada termin kedua riset ini, yaitu Juli-Desember 2015, tiga isu penting kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan sembilan media tersebut mengalami peningkatan signifikan, pada dua isu; perkosaan dari 34 persen menjadi 45 persen, pelecehan seksual dari 22 persen menjadi 34 persen. Sedangkan isu perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dari 21 persen turun menjadi 10 persen. Lihat tabel 3.

Tabel 3 Riset Juli-Desember



Sumber: Analisis Media Komnas Perempuan 2015.

Riset ini juga menunjukkan media cenderung melakukan kekerasan berulang pada korban karena ketidak-sensitifan media saat memberitakan. Bentuknya dengan menyebut identitas korban kekerasan seksual (baik nama, tempat bekerja, alamat rumah dll), mencampurkan antara fakta dan opini, dan penggunaan diksi bias, yang cenderung memposisikan korban sebagai penyebab tindakan kekerasan yang dialami.

Pola-pola serupa juga terjadi pada pemberitaan kelompok marjinal lain. Pada riset pemberitaan yang dilakukan AJI terkait isu LGBT pada 20 media online dan cetak pada kurun waktu 15 Juli-20 Agustus 2015, dari 123 berita, 48,88 persen pemberitaan yang bersumber pada peristiwa lokal terkait kasus kriminal yang dialami kelompok ini, baik sebagai korban dan pelaku.⁹

Sedangkan berita terkait akses LGBT pada pendidikan, kesehatan, hak ekonomi dan identitas, meski persentasenya cukup besar (51,22 persen), jika dikaji lebih mendalam, sumber berita berasal dari kasus-kasus di luar negeri atau terjemahan dari media asing (*newswire*).

Media lokal seolah tidak cukup mampu memotret masalah diskriminasi yang dialami kelompok LGBT dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Pada riset yang dilakukan OPSI khusus terkait pemberitaan pekerja seks dan penutupan lokalisasi dolly, media pun tidak memotret dengan tajam dampak penutupan lokalisasi ini terhadap akses ekonomi, kesehatan para pekerja seks, yang tidak disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Dari 232 pemberitaan yang muncul pada kurun waktu 1-30 Juli 2014 di lima media seperti detik.com, tempo.co, viva.co.id, kompas.com dan republika.co.id, saat penutupan atas lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini dilakukan, stigma negatif dan *stereotype* terhadap pekerja seks muncul dalam pemberitaan.

Bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan media terhadap kelompok

9 AJI Indonesia, *Laporan Pemetaan Awal*

Pemberitaan LBGTI di 20 Media Cetak dan Online Periode 15 Juli-20 Agustus 2015

marjinal ini muncul diksi-diksi bias yang digunakan, seperti wanita tuna susila, pendosa, perusak moral, penggoda, sumber penyakit sebagai kata ganti pekerja seks; dan bisnis lendir, bisnis esek-esek, lembah hitam sebagai kata ganti lokalisasi, diksi yang lebih netral.¹⁰

Begitu pula pada pemberitaan kelompok marjinal dari sisi kepercayaan atau agama minoritas yang pernah dilakukan AJI pada 2016. Garis besar hasil riset tersebut menunjukkan media mempunyai kecenderungan memberitakan ketika konflik muncul, dengan jumlah pemberitaan yang cukup tinggi. Tapi lagi-lagi, problem diskriminasi kelompok minoritas yang mereka hadapi sehari-hari tidak mendapat perhatian signifikan dari media.

Padahal merujuk dari teori fungsi pers di atas, idealnya pers yang tumbuh dalam atmosfer yang dijamin kemerdekaan bersuara dan independensinya, dapat maksimal menjalankan fungsi kontrol; menjadi agen perubahan agar negara menjalankan kewajibannya terhadap publik, termasuk kelompok marjinal. Serta mengedukasi kelompok dominan dalam struktur masyarakat agar menempatkan kelompok marjinal setara, sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Sebuah ironi. (T/yhm/art)

Daftar Pustaka

Bagir Manan, 2014, *Politik Publik Pers*, Jakarta:Dewan Pers.

10 OPSI, *Pekerja Seks dan Penutupan Lokalisasi Dolly dalam Media (5 Media Elektronik)*, dikeluarkan pada 2016.

Pippa Noris, 2011, *Giving Voice to the Voiceless Good Governance, Human Development & Mass Communications*, John F. Kennedy School of Government.

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

AJI Indonesia, *Laporan Pemetaan Awal Pemberitaan LBGTI di 20 Media Cetak dan Online Periode 15 Juli-20 Agustus 2015*

Komnas Perempuan, *Analisa Media Komnas Perempuan 2015*, Jakarta, 2016

Presentasi Tim Peneliti Nasional Indeks Kemerdekaan Pers 2015, *Nilai 20 Indikator Utama di 24 Provinsi Indeks Kemerdekaan Pers 2015 (Rev)*, di Dewan Pers, 11 Oktober 2016

OPSI, *Pekerja Seks dan Penutupan Lokalisasi Dolly dalam Media (5 Media Elektronik)*, dikeluarkan pada 2016.



Y. Hesthi Murthi

Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal, AJI Indonesia)

MELAWAN IMPUNITAS

Puji Rianto¹

Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Dewan Pers 2016 menyebutkan bahwa selama 2015, tidak banyak tindak kekerasan dan ancaman yang diterima oleh wartawan. Namun, ekskalasinya cenderung meningkat. Kesimpulan ini sedikit melegakan jika dibandingkan dengan kecenderungan di tingkat global. Menurut laporan UNESCO, tahun 2015 menjadi salah satu tahun paling mematikan bagi jurnalis. Selama 2014-2015, menurut laporan itu, 213 jurnalis dibunuh, dan sebanyak 115 jurnalis terbunuh selama 2015. Sebagian besar jurnalis terbunuh di wilayah-wilayah konflik.

Kekerasan sepertinya memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, bisa dikatakan, di luar kisah-kisah kemanusiaan dan kerja sama yang mengharu-biru, kekerasan hampir menjadi *epoch* dalam sejarah manusia. Perang dan kekerasan hampir selalu pecah di setiap periode masa tertentu. Hanya skala, aktor yang terlibat, dan wilayah terjadinya perang dan kekerasan yang mengalami perubahan. Namun, esensinya tetaplah sama. Orang-orang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan kendali kekuasaan tanpa mengindahkan nasib orang lain. Sebaliknya, mereka justru mengambil keuntungan dari kerugian-kerugian yang dilakukannya terhadap orang lain.

Dalam dunia termediasi seperti saat ini, sebagian besar orang mengandalkan media untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari-cari berita dan informasi untuk berupaya sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Melalui pemahaman itulah orang-orang mengambil sikap dan tindakan. Jika

¹ Penulis adalah staff Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

informasi yang mereka dapatkan benar dan akurat, sikap dan tindakan yang diambil oleh orang-orang tadi dalam merespon lingkungannya juga benar dan akurat. Namun, justru inilah tampaknya yang ditakutkan oleh sebagian orang. Asumsinya, jika orang-orang mendapatkan kebenaran maka akan merugikan diri dan kelompoknya.

Dalam situasi konflik, kebenaran berarti bisa menjadi suatu kekalahan. Dikatakan demikian karena kekejaman-kekejaman yang terjadi-jika terungkap ke permukaan akan menciptakan opini dunia yang buruk. Ini jelas tidak menguntungkan secara politik. Maka, untuk membungkam kebenaran, jurnalis harus dihalang-halangi dengan cara diancam atau dibunuh. Oleh karena itu, di mana konflik terjadi maka kekerasan terhadap jurnalis cenderung tinggi. Namun, kekerasan terhadap jurnalis tidak semata terjadi di wilayah konflik. Ketidakberesan yang meluas dalam institusi kekuasaan juga tidak kalah serunya dalam memantik kekerasan terhadap jurnalis.

Seperti 'difatwakan' Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, jurnalisme hadir untuk membangun kewargaaan (*citizenship*). Jurnalisme hadir demi memenuhi hak-hak warga negara. Jurnalisme hadir untuk demokrasi. Jurnalisme ada untuk memberdayakan masyarakat melalui informasi bebas yang memungkinkan mereka terlibat dalam kehidupan publik, terlibat langsung dalam pemerintahan dan peraturan baru untuk kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.²

2 Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2003). *Elemen-Elemen Jurnalisme: Apa yang seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*. Terjemahan Yusi

Kovach dan Rosenstiel lebih jauh mengemukakan, bahwa tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga negara. Melalui informasi itu, warga menjadi memunyai pengetahuan. Pengetahuan yang berbasis pada realitas, dan, karena itulah, mereka bisa mengenali tujuan-tujuan komunitas, mengenali pahlawan, dan juga penjahat.³ Untuk itu, informasi haruslah benar. Realitas yang disampaikan melalui kerja jurnalistik haruslah benar. Kebenaran itu ada dalam realitas, sekaligus dalam cara realitas itu dihadirkan. Inilah kewajiban pertama jurnalisme, yakni dalam membantu masyarakat, membantu warga negara dalam mencari kebenaran. Celakanya, tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Terlebih, ketika kebenaran itu menempatkan dirinya sebagai subjek kejahatan.

Negara-negara di kawasan Arab tercatat sebagai wilayah paling tidak aman bagi jurnalis. Selama 2014-2015, sebanyak 78 jurnalis meninggal. Mewakili 36.5% dari semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis. Di Amerika Latin dan Karibia, 51 jurnalis (24%) telah dibunuh; di kawasan Asia Pasifik, ada 34 jurnalis (16%); di Afrika 27 jurnalis (12,5%); Eropa Tengah dan Timur adalah 12 jurnalis (6%) dibunuh; dan di Eropa Barat dan Amerika Utara sebanyak 11 jurnalis (5 %) terbunuh.⁴

A Pareanom. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Hal. 11

3 Kovach dan Rosenstiel, *ibid*

4 The Safety Of Journalists And The Danger Of Impunity, Report By The Director-General To The Intergovernmental Council Of The IPDC (Thirtieth Session), Paris, 7 October 2016, International Programme for the

Motif-motif kekerasan terhadap jurnalis tidaklah mudah untuk diketahui karena motif sebenarnya ada pada pelaku itu sendiri, yang sayangnya hampir jarang terungkap karena impunitas. Suatu studi yang pernah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap berbagai latar belakang organisasi untuk mengungkap motivasi kekerasan wartawan menemukan para jurnalis sering kali tidak diserang karena memublikasikan kejahatan terorganisasi, tapi ketika mereka memublikasikan hubungan-hubungan diantara organisasi kejahatan dengan penguasa ataupun liputan-liputan korupsi secara umum. Studi-studi lain juga menemukan kecenderungan yang sama bahwa kekerasan terhadap jurnalis sering kali terjadi ketika meliput korupsi dan hubungan-hubungan yang terjadi diantara organisasi perdagangan manusia dan pihak berwenang.⁵ Jadi, bisa dikatakan jika asal-muasal kekerasan terhadap wartawan adalah ketika jurnalis mulai mengungkap kejahatan penguasa. "Perlakuan buruk terhadap wartawan mungkin tidak akan terjadi seandainya semua wartawan kita hanya mengulas pornografi, atau menjadi

Development of Communication, UNESCO, http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc_council_30_4_en_02.pdf, naskah diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

5 mengenai hal ini lihat Cara Gibbons and Beth, 2011. *Corruption, Impunity, Silence: The War on Mexico's Journalist*, PEN Canada. Spratt [http://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/WorkingGroup_Clinic/CorruptionImpunitySilence_revised%20e-version%20\(English\)%20\(1\).pdf](http://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/WorkingGroup_Clinic/CorruptionImpunitySilence_revised%20e-version%20(English)%20(1).pdf), Diakses pada 17 Maret 2017

juru bicara penguasa."⁶ Pernyataan ini dikemukakan Ariel Heryanto ketika menanggapi kematian wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, alias Udin yang meninggal Agustus 1996.

Apa yang disimpulkan dari penelitian itu pada dasarnya mengonfirmasi alasan mengapa impunitas terhadap kekerasan jurnalis terjadi dalam skala luas. Dengan logika sederhana, sekuat atau bahkan sejahat apapun organisasi kriminal akan tunduk pada yurisdiksi suatu negara. Dengan sarana yang dimiliki, aparat negara mestinya tidak kesulitan untuk membongkar praktik-praktik kekerasan terhadap jurnalis. Menyeretnya ke pengadilan demi menegakkan negara hukum. Karena dalam negara modern, negaralah yang diberi kekuasaan paling sah untuk menggunakan sarana memaksa. Namun, sumber daya itu sering kali tidak efisien karena penyelewengan kekuasaan. Para penguasa acapkali terlibat dalam persekongkolan jahat, dan liputan-liputan jurnalis yang berusaha membantu masyarakat mencari kebenaran, membongkar persekongkolan-persekongkolan itu benar-benar membuat para penguasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu memantik tindak kekerasan terhadap jurnalis. Namun, ketika tuntutan untuk menuntaskan kejahatan dilakukan, muncul semacam 'perasaan solidaritas' diantara para pelaku penegak hukum untuk tidak memroses kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara benar. Contoh semacam ini bisa dilihat dengan sangat jelas pada kasus terbunuhnya Udin,

6 Ariel Heryanto, (2000). *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Jakarta: Mizan, hal. 197.

wartawan *Bernas*. Terdakwa yang diajukan ke pengadilan dibebaskan karena tidak cukup bukti, dan tidak ada upaya setelahnya untuk benar-benar membongkar aktor pelaku pembunuhan.

Maka, jika hendak ditarik ke tingkatan lebih jauh hasil-hasil kajian itu, impunitas tampaknya akan terus berlangsung sejauh *abuse of power* terjadi dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Liputan-liputan jurnalisme akan menjadi kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan sesuai peran pers sebagai ‘anjing penjaga’, atau *the fourth estate*⁷ dan hal ini akan menciptakan konteks kekerasan. Situasinya akan semakin rumit ketika pelaku kekerasan justru lebih banyak dilakukan aparat penegak hukum seperti dalam kasus Indonesia. Laporan-laporan yang ada menyebutkan bahwa polisi menjadi pelaku kekerasan paling banyak di antara lainnya. Ini jelas menjadi masalah karena kepolisian merupakan tahap paling awal menyelesaikan kekerasan dan kejahatan terhadap wartawan. Sulit membayangkan para penegak hukum akan memroses kejahatan-kejahatan terhadap jurnalis ketika mereka adalah pelaku utamanya. Oleh karenanya, menjadi tidak mengherankan jika upaya mengonfirmasi ke polisi seringkali tidak direspon dengan bagus.⁸

7 Lihat Bagir

8 Lihat pernyataan Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo dalam wawancara yang dipublikasikan tempo.co. “Indonesia Berutang Delapan Kasus Pembunuhan Jurnalis”. <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761520/indonesia-berutang-delapan-kasus-pembunuhan-jurnalis>, artikel diunduh pada 10 Maret 2017.

Membayar Utang Impunitas

Sejauh institusi-institusi kekuasaan dalam masyarakat bermasalah, impunitas akan terus berlanjut. Artinya, kita masih akan mendapati kekerasan terhadap jurnalis di masa datang. Keprihatinan saja tentu tidaklah cukup. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya impunitas terhadap kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis, haruslah melibatkan langkah-langkah untuk ‘menyehatkan’ institusi kekuasaan.

UNESCO mengusulkan beragam upaya dalam rangka keselamatan jurnalis. Program itu mencakup tiga wilayah kegiatan, yakni menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan jurnalis, pemantauan dan pelaporan, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk keselamatan jurnalis.

UNESCO telah menggunakan berbagai kegiatan internasional untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan jurnalis. Diantaranya adalah kampanye untuk mengakhiri impunitas terhadap tindak kekerasan jurnalis (International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists (IDEI)), dan melalui kampanye akses universal untuk informasi (International Day for Universal Access to Information (IDUAI)) yang dideklarasikan UNESCO 2015. UNESCO juga menyerukan pentingnya membangun kapasitas kelembagaan yang mencakup beragam target khalayak, diantaranya jurnalis, pemilik media, polisi dan keamanan, hakim anggota termasuk hakim yang menangani kasus-kasus terkait dengan kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis.

Sebagai sebuah gerakan global, upaya-upaya UNESCO ini perlu mendapat


dukungan. Namun, yang lebih utama sebenarnya adalah upaya-upaya untuk ‘membersihkan’ kejahatan-kejahatan dalam tubuh kekuasaan, pada satu sisi, dan membangun aliansi masyarakat sipil, di sisi lain. Impunitas kejahatan terhadap jurnalis melibatkan relasi kekuasaan, dan melawannya harus melibatkan saluran-saluran ganda.

Seperti dikemukakan di awal, tindakan kekerasan terhadap jurnalis sering kali muncul ketika mereka mulai mengungkap hubungan-hubungan kejahatan diantara organisasi kriminal dengan penguasa, dan liputan-liputan korupsi. Artinya, selama aparat penegak hukum tidak bersih dari tindak kejahatan maka kekerasan jurnalis akan selalu terjadi. Impunitas terhadap kekerasan jurnalis juga hampir pasti akan berlanjut karena aparat yang seharusnya mengusut tindak kejahatan itu tidak bersih sama sekali. Sayangnya, membersihkan birokrasi dan institusi penegak hukum dari tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari para pemimpin untuk memberangus korupsi di tubuh aparat.

Selain mendorong pemerintahan yang bersih, kita harus mulai menanamkan kesadaran bahwa kegagalan mengusut kejahatan terhadap wartawan adalah kejahatan melawan kebenaran. Itu merupakan pelanggaran serius hak warga negara atas informasi. Artinya, kekerasan terhadap jurnalis haruslah tidak menjadi urusan jurnalis, media, asosiasi jurnalis, terlebih Dewan Pers semata, tapi harus menjadi urusan setiap warga negara. Untuk itu, pers harus mencerminkan, meminjam

ungkapan Ariel Heryanto, benteng terakhir bagi rakyat untuk mengadukan nasibnya saat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang lebih berkuasa.⁹ Di saat bersamaan, adalah penting untuk membangun kredibilitas di kalangan jurnalis dan media karena hal itu akan menciptakan rasa relevan bagi masyarakat untuk membela pers. Jika masyarakat memunyai keyakinan bahwa pers benar-benar menjadi benteng terakhir yang dipercaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pembelaan akan dilakukan. Sebaliknya, liputan-liputan yang bias dan tidak profesional, terlebih menempatkan kepentingan pemilik di atas kepentingan warga negara, hanya akan menciptakan antipati. Bahkan, rasa tidak peduli. Dalam banyak kasus, perubahan terjadi ketika sistem mendapatkan tekanan-tekanan yang kuat, dalam skala besar, dan berlangsung terus-menerus. Perubahan tidak terjadi ketika ketidakpedulian muncul dalam skala luas.

9 Ariel Heryanto, loc.cit., hal. 194.



Puji Rianto
Staff Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan
Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media
(PR2Media).

Tera Ulang Kemerdekaan Pers di Era Digital:

Intervensi Pemerintah, Lanskap Media dan Otonomi Wartawan

Oleh Kuskridho Ambardi¹

Situs Dewan Pers memberikan informasi menarik tentang jumlah perusahaan pers di Indonesia yang mendaftarkan secara resmi sebagai perusahaan. Data tersebut bisa memberikan pijakan awal untuk berbicara tentang isu kemerdekaan pers.

Total perusahaan yang terdaftar dalam situs Dewan Pers adalah 1569. Jumlah ini mencakup tiga kategori perusahaan, yakni perusahaan media cetak, media siaran, dan media siber. Dari total perusahaan itu, 306 atau 19,5% di antaranya mendaftarkan diri sebagai perusahaan siber saja. Artinya, platform pemberitaan dari perusahaan ini hanya terbatas pada platform digital yang muncul dalam format *website* (situs jaringan), dan mereka tidak memiliki versi cetak atau versi siarannya.

Sementara, jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai perusahaan media cetak dan siaran tetapi sekaligus memiliki situs jaringan berjumlah 593 atau 37,8%. Jika kita jumlahkan semua perusahaan yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan berita-beritanya ke publik, maka jumlah keseluruhan adalah 899 buah atau 57,3% dari total perusahaan media pemberitaan – sebuah angka mayoritas.²

1 Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2 Semua angka ini diolah dari data yang tersedia di laman [www.http://dewanpers.or.id/perusahaan](http://dewanpers.or.id/perusahaan). Aslinya, daftar yang dibikin Dewan Pers tersebut digunakan untuk melakukan proses verifikasi keberadaan perusahaan pers di Indonesia yang mencakup tiga jenis perusahaan pers, yakni perusahaan media cetak, media siaran, dan media siber.

Ke depan, tampaknya media pemberitaan digital atau media berita online akan mengalami pasang naik, sedangkan media konvensional akan mengalami pasang-surut. Jika dirupsi dan revolusi yang dibawa teknologi digital ini mengubah kekuatan aktor-aktor politik dalam mengendalikan dan mengarahkan arus pemberitaan (khususnya surutnya kekuatan politik pemerintah), mengguncang lanskap media pemberitaan di Indonesia, merombak model bisnis media pemberitaan, mengubah organisasi keredaksian, serta mengubah cara kerja wartawan; maka diskursus tentang gagasan dan pengukuran kemerdekaan pers mesti menghitung perkembangan baru ini.

Artikel ini akan mendiskusikan gagasan dan pengukuran kebebasan pers di Indonesia dengan menempatkannya dalam konteks perkembangan jurnalisme digital dan pertumbuhan media pemberitaan online. Ke depan, indeks kemerdekaan pers perlu mengakomodasi sejumlah perkembangan baru yang muncul di era digital.

Secara teknis, bagian awal artikel ini akan mendiskusikan konsep kemerdekaan pers, kemudian diikuti bagian yang membahas temuan Tim Dewan Pers yang disampaikan dalam Laporan Eksekutif Indeks kemerdekaan Pers (LE-IKP). Bagian berikutnya membahas dirupsi digital yang mengubah lanskap media dan cara kerja wartawan serta efek perubahan yang dibawa teknologi digital dalam kaitannya dengan gagasan dan pengukuran kemerdekaan pers. Dan di bagian terakhir, artikel ini akan mendiskusikan implikasi konseptual dan metodologis dari revolusi digital dan melihat kemungkinan perbaikan dalam

pengukuran kemerdekaan pers.

IKP: Ide, Bidang, Pengukuran

Definisi Kemerdekaan Pers, sebagaimana digunakan oleh Tim Dewan Pers untuk penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), mencakup dua pengertian sekaligus: “kebebasan dari” dan “kebebasan untuk”. Arti dari masing-masing frasa tersebut adalah sebagai berikut:

Kebebasan Dari merupakan kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Pers suatu negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan teradap jurnalis, bebas dari tekanan ekonomi, tidak ada aturan hukum yg mengekang kemerdekaan pers, tidak ada tekanan sosial dan politik. Sedangkan *Kebebasan Untuk* diukur dari bagaimana pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah *fair*, mengungkapkan fakta dan sebagainya (*italic* dan huruf kapital sesuai aslinya, h. 4).³

Definisi Tim Dewan Pers ini relatif komprehensif. Kebebasan pers tidak sekadar didefinisikan sebagai kondisi absennya intervensi terhadap kerja pers yang hanya bersifat pasif, tetapi juga penggunaan ruang kebebasan yang bersifat aktif, yakni pers menyampaikan informasi yang berguna bagi publik.⁴

3 Laporan Eksekutif: Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, Tim Peneliti Nasional Dewan Pers, 14 Oktober 2016.

4 Lebovic: In speaking of “freedom of the news,” Roosevelt was attempting to expand the meaning of press freedom beyond a First Amendment right to speak without government interference. If press freedom meant simply the absence of state censorship, Roosevelt implied that a truly democratic press had to mean something more. To meet its obligations to inform the public, the press also had to have

Sebagai perbandingan, Freedom House merancang dan menyusun serangkaian indikator kemerdekaan atau kebebasan pers yang mencakup dua dimensi itu. Selain indikator absen atau hadirnya tekanan politik, sosial, dan ekonomi terhadap media yang berkarakter pasif; lembaga ini juga mengukur *diversity of content* (keragaman isi pemberitaan) sebagai bagian dari indeks kemerdekaan pers.⁵ Demikian juga, organisasi voluntaristik transnasional Reporters without Borders yang secara rutin mengobservasi dan mengumumkan kemajuan dan kemunduran kemerdekaan pers di berbagai negara juga mengukur dengan cara yang kurang-lebih mirip. Selain pertanyaan-pertanyaan atau indikator tentang keluasan ruang kemerdekaan atau kebebasan yang dinikmati oleh para wartawan dan media yang disebutnya sebagai “*enabling environment*”, tingkat keragaman berita dan informasi yang ditawarkan ke publik juga menjadi bagian dari penilaian kemajuan kemerdekaan pers.⁶

Dalam berbagai literatur tentang jurnalisme dan kemerdekaan pers, dimensi kedua dari kebebasan pers, yakni kualitas informasi yang ditawarkan pers dan media

ke publik, lebih banyak ditekankan. Berbagai konsep teknis yang populer di jagat jurnalisme mewakili dimensi kedua kebebasan pers, yakni hadirnya *independent journalism*,⁷ atau *quality journalism*,⁸ atau *accountable journalism*.⁹

Ketiga jenis jurnalisme ini memberikan penekanan yang berbeda-beda atas kriteria jurnalisme yang baik. Meskipun demikian masing-masing memiliki tujuan yang sama, yakni pengutamaan kepentingan publik dalam politik pemberitaan di media. Dengan kata lain, produk pemberitaan harus mampu membantu publik mendapatkan informasi agar mereka mampu untuk terlibat dalam kehidupan kolektif, mampu membantu publik membuat keputusan yang bertolak dari pemilikan informasi yang benar, serta mampu memfasilitasi publik dalam membangun argumen berdasarkan fakta dan data yang termuat dalam pemberitaan. Ringkasnya, banyak aspek dari kualitas berita yang dibahas dalam debat tentang jurnalisme yang baik.

Dengan melihat perbandingan tersebut, kriteria yang dipergunakan Tim Dewan Pers untuk mengukur tingkat kemerdekaan pers (IKP) di Indonesia secara garis besar cukup meyakinkan. Yang berbeda hanyalah kerangka normatifnya: jika IKP bertolak dari pemenuhan nilai-nilai hak-asasi, maka

“freedom of the news.” FDR never developed the idea of “freedom of the news,” but he was neither the first nor the last American to try to articulate a concept of press freedom that went beyond a First Amendment right to free speech.

5 Lihat, Karlekar, Karin and Sarah Cook (eds) (2009), *Freedom of the Press 2008: A Global Survey of Media Independence*. New York: Freedom House and Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lihat juga pada laporan-laporan Freedom House tentang kebebasan pers, khususnya bagian methodology, yang dapat diakses di www.freedomhouse.org.

6 Lihat khususnya bagian metodologi di <https://rsf.org/en/detailed-methodology>.

7 David Hoffman (2014), *Citizens Rising: Independent Journalism and the Spread of Democracy*. New Delhi: Prakash Book Depot.

8 Anderson, Peter; George Ogola, and Michael Williams (eds.) (2014), *The Future of Quality News Journalism: A Cross-Continental Analysis*. London: Routledge.

9 David Pritchard (2000), *Holding the Media Accountable: Citizens, Ethics, and the Law*. Indiana: Indiana University Press.

indeks-indeks lain yang dipakai lembaga-lembaga internasional bertolak dari nilai dan tujuan demokrasi dan nilai-nilai etika profesional. Namun, jika konsekuensi kerangka normatif ini dieksplorasi lebih jauh, dalam derajat tertentu eksplorasi tersebut berpotensi mengubah sejumlah kriteria dalam pengukuran kemerdekaan pers untuk sebuah demokrasi. Stromback (2005), misalnya, membuat tipologi tentang demokrasi dan membaginya menjadi empat tipe: (1) demokrasi prosedural, (2) demokrasi kompetitif, (3) demokrasi partisipatoris, dan (4) demokrasi deliberatif.¹⁰

Masing-masing tipe demokrasi ini menuntut penekanan kualitas pemberitaan yang berbeda-beda. Demokrasi partisipatoris menuntut para wartawan agar tidak sekadar melaporkan dan menggawangi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tetapi sekaligus mereka harus memiliki kompetensi untuk membuat laporan jurnalistik tentang rekam-jejak dan platform politik kandidat dan partai politik dan memberi publik pemilih informasi yang mencukupi agar mereka bisa membuat pilihan politik dan terlibat pemilu secara efektif dan berkualitas. Berbeda dengan demokrasi deliberatif yang menekankan pada proses dialog politik yang setara, rasional dan imparial agar setiap *shareholder* demokrasi bisa terangkum konsernnya dan terhitung dalam proses pembuatan kebijakan. Ini berarti, wartawan yang menyediakan dan mendistribusikan informasi dan berita bagi publik harus

10 Jesper Stromback (2005), "In Search of a Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism." *Journalism Studies* 6(3):331–345.

mampu merangkum semua konsern kelompok dan pandangan-pandangannya terhadap sebuah isu publik yang menjadi obyek pemberitaan.

Eksplorasi terhadap tujuan normatif yang berlainan pada akhirnya akan menuntut perluasan dan pembobotan yang berbeda atas kriteria atau indikator kemerdekaan pers. Lebih jauh lagi, perluasan dan pembobotan kriteria kemerdekaan pers akan mengubah skor tingkat kemerdekaan pers. Pada saat yang sama, metode pengumpulan dan jenis data yang diperlukan juga bisa berlainan.

Kita akan membahas isu-isu ini pada bagian selanjutnya dalam artikel ini. Sementara, bagian ini memfokuskan diri terlebih dahulu pada IKP sebagai hasil kerja pengukuran kemerdekaan pers Indonesia di dua level: nasional dan provinsi.

IKP¹¹: Independensi Media dan Wartawan

Data Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang disajikan oleh Tim Dewan Pers dalam format Laporan Eksekutif diperoleh dan diolah melalui sebuah *experts survey* atau survei ahli yang dilengkapi dengan data sekunder untuk keperluan verifikasi. Para ahli diseleksi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka, yang mencakup praktisi dan akademisi serta periset yang menaruh perhatian pada isu kemerdekaan

11 Metodologi Pada survei tahun 2016 ini wawancara dilakukan terhadap 303 orang. Sementara data-data dikumpulkan oleh peneliti provinsi maupun peneliti nasional. Informan berasal dari beraneka ragam latar belakang pekerjaan seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI / Polri, wiraswasta dan karyawan swasta. Di antara informan ahli ini 81.8% adalah laki-laki dan 18.2% adalah perempuan.

pers. Total para ahli yang berhasil ditemui berjumlah 303 tiga orang, yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia.

Praktiknya, para ahli tersebut diwawancarai untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengukur praktik kemerdekaan pers di level nasional dan level lokal (provinsi). Dengan menetapkan rentang skor 1-100, setiap ahli diminta untuk memberikan nilai pada setiap pertanyaan/ indikator, yang dikelompokkan dalam tiga bidang: hukum, politik, dan ekonomi. Akumulasi dan rata-rata skor untuk semua pertanyaan itu yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemerdekaan pers. Lima kategori tingkat kemerdekaan pers disusun berdasarkan rerata sehingga muncul lima status kebebasan pers dengan tingkat skor masing-masing: (1) tidak bebas – skor 0-30, (2) kurang bebas, skor 31-55, (3) agak bebas – skor 56-69, (4) cukup bebas – skor 70-89, dan (5) bebas – skor 90-100.

Dari proses skoring tersebut, tiga temuan utama disampaikan oleh Tim Dewan Pers. Temuan pertama dan terpenting berkaitan dengan status kemerdekaan pers Indonesia; temuan kedua berkaitan dengan tekanan ekonomi-politik yang membawa dampak pada penurunan profesionalisme wartawan; dan temuan ketiga berisi catatan metodologis karena ditemukan bahwa ahli yang memiliki latar belakang sebagai pejabat pemerintah dan/atau latar belakang sebagai pebisnis memiliki pola penilaian yang berbeda dengan ahli yang memiliki latar belakang sebagai bagian dari masyarakat sipil. Bagian ini hanya berfokus pada temuan utama yang terpenting, yakni status dan skor kemerdekaan pers.

Status kemerdekaan pers Indonesia, menurut laporan itu, masuk dalam status agak bebas dengan skor rata-rata 62.81. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, skor di masing-masing bidang (hukum, politik, ekonomi) tidaklah berbeda jauh dengan skor rerata. Temuan yang menarik terletak di bagian rincian skor indikatornya secara individual. Dari 20 indikator utama, hanya satu indikator yang mendapatkan nilai relatif tinggi, yakni ruang kebebasan yang dinikmati pers dan wartawan dari kriminalisasi dan intimidasi saat menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik yang mencapai skor 78.21 yang berarti cukup bebas. Sedangkan 19 indikator lainnya hanya berada di bawah skor 70 (agak bebas), di bawah 55 (kurang bebas), dan 30 (tidak bebas). Sebagian besar indikator berada dalam status agak bebas; termasuk di dalamnya adalah indikator kebebasan berserikat (69.9), keberagaman pemilihan (68.3), kebebasan dari intervensi (62.8), kebebasan mempraktikkan jurnalisme (62.2), independensi dari kelompok kepentingan (56.4) dan masih ada beberapa lagi.

Di level provinsi, IKP memberikan temuan yang menarik lainnya. Tingkat kemerdekaan pers ternyata bervariasi. Dari 24 provinsi yang dinilai, hanya empat di antaranya yang masuk dalam kategori cukup bebas: Kalimantan Barat, Aceh, Riau dan Kalimantan Selatan. Sedangkan provinsi yang mendapatkan skor IKP terendah (kurang bebas) ada dua, yakni Provinsi Papua Barat dan Bengkulu. Laporan Eksekutif yang disajikan Tim IKP Dewan Pers tidak memberikan ilustrasi yang mencukupi untuk memahami mengapa,

misalnya, Papua dan Papua Barat memiliki kesenjangan skor yang cukup lebar, sekitar 10 poin. Sementara, dari luar, kedua daerah ini dianggap mewakili situasi politik-ekonomi yang bermiripan. Adapun Provinsi Aceh dan Riau masuk dalam kategori pencapaian tinggi (cukup bebas) tanpa disertai informasi yang menopang pencapaian itu.

Hal yang sama juga berlaku untuk Provinsi DKI yang hanya meraih status agak bebas. Anggapan umum yang berlaku, semakin jauh sebuah provinsi dari panggung nasional maka semakin rapuh pula kemerdekaan persnya. Mungkin karena sifat sebuah laporan eksekutif yang cenderung ringkas, informasi memadai yang menopang status dan skoring itu tidak disajikan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dalam sebuah laporan lengkap agar hasil IKP ini bisa lebih meyakinkan.

Ketika menyentuh pada isu tantangan yang dihadapi pers Indonesia untuk mengembangkan kemerdekaannya, Laporan Eksekutif itu menunjuk isu independensi media dan wartawan sebagai isu penting pada masa sekarang dan masa depan. Secara ringkas dinyatakan,

“Media cukup mandiri. Selama 2015 media cukup bebas dari ancaman pembredelan. Namun secara internal ada masalah serius terutama dari kalangan jurnalis/masyarakat sipil menyangkut kebebasan redaksi dari campur tangan pemilik media. Hal ini terutama terjadi ketika pemilik perusahaan berafiliasi pada kekuatan politik setempat seperti partai politik dan pemerintah daerah. Disamping itu kemerdekaan media terancam oleh kekuatan – kekuatan ekonomi yang berkepentingan melemahkan / memberangus independensi media (h.

17).”

Kutipan di atas menekankan pada aspek kemerdekaan yang dilihat dari absennya kekuatan eksternal yang bisa atau berpotensi mengurangi kemerdekaan pers. Namun, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Tim IKP Dewan Pers, independensi media itu sendiri adalah produk akhir dari dua aspek yang hadir bersamaan, yaitu absennya kekuatan eksternal yang menekan pers dan munculnya keinginan internal untuk memproduksi berita-berita yang berkualitas.

Pada aspek kedua inilah indeks kebebasan pers yang disusun Dewan Pers mungkin memerlukan tinjauan ulang. Lebih spesifik lagi, perubahan lanskap media pemberitaan yang berubah secara radikal, model bisnis media pemberitaan yang konvensional sedang mengalami guncangan, dan pengorganisasian serta cara kerja wartawan sedang mengalami perubahan mengharuskan kita memeriksa semua perubahan ini ketika berdiskusi tentang kemerdekaan pers yang sebaiknya dibagi dalam dua level. Level yang pertama adalah level konseptual, sedangkan level yang kedua adalah level operasional atau praktikal.

Revolusi Digital: Isu Konseptual dan Praktikal

Seperti disampaikan sebelumnya, pada level konseptual, gagasan dasar tentang Kemerdekaan Pers Indonesia beririsan dengan gagasan standar yang berkembang dan dipergunakan oleh organisasi-organisasi internasional dan transnasional. Sebutlah Freedom House, Reporters without Borders, dan Ethical Journalism Network – di antara berbagai lembaga yang menaruh

konsern pada isu kemerdekaan pers. Membandingkan keempatnya, konsep atau pengertian yang dipergunakan oleh Tim Dewan Pers tak berbeda jauh sehingga relatif bisa diandalkan. Lebih jauh lagi, ketika memeriksa susunan indikator-indikator yang dipakai Dewan Pers dan organisasi-organisasi internasional tersebut memiliki irisan yang banyak pula. Hanya saja, sebuah kritik bisa dilontarkan. Skema konseptual untuk mengukur kemerdekaan pers yang mereka pakai sesungguhnya berpijak pada sejumlah asumsi yang sedikit-banyak mengabaikan perkembangan digital.

Benar bahwa Freedom House berbicara banyak tentang perkembangan digital, bahkan secara khusus lembaga ini mengukur *freedom on the net* (kebebasan di jagat internet) dan menerbitkan laporannya secara reguler. Tetapi pengukuran ini dilakukan terpisah dengan indeks kebebasan politik yang menjadi ciri organisasi tersebut, dan tidak berbicara kemerdekaan pers secara spesifik. Demikian juga Reporters without Borders, kuesioner yang disusun lembaga ini mengintegrasikan item-item pertanyaan yang berkaitan dengan praktik jurnalisme online. Tetapi di saat yang sama kuesioner itu tidak mencerminkan sejumlah isu penting yang berkaitan dengan perkembangan dunia digital. Tiga perkembangan baru yang terabaikan dalam konseptualisasi tentang kemerdekaan pers yang diajukan lembaga-lembaga ini – termasuk Tim Dewan Pers – adalah perubahan lanskap media, perkembangan model bisnis media, dan pergeseran karakter pengorganisasian yang dialami redaksi media. Mari kita periksa satu-persatu.

Asumsi pertama yang menopang gagasan

konvensional tentang kemerdekaan pers mengandaikan bahwa kekuatan dan kekuasaan yang paling berpengaruh terhadap seleksi informasi dan berita-berita yang beredar di wilayah publik berasal dari pemerintah. Asumsi ini tampaknya perlu dikoreksi. Alasannya, revolusi digital telah mengubah posisi pemerintah sebagai produsen dan pengendali informasi, dari yang semula perkasa kini menyusut dalam pasar informasi umumnya, dan pasar berita khususnya.

Gelombang *fake news* atau berita palsu pada level global yang menyerbu ruang-ruang publik mewakili apa yang hendak ditekankan di sini. Berbagai laporan jurnalistik yang menjangkau publik pemilih di Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2016 justru produk berita yang bukan berasal dari sumber-sumber resmi pemberitaan, namun berasal dari individu atau sekelompok orang atau sebuah organisasi yang secara sengaja membuat berita palsu. Berita yang mengatakan Paus Francis yang memberikan dukungan politik ke Donald Trump adalah berita palsu yang diproduksi oleh sekelompok remaja di sebuah negara Eropa Timur.¹² Demikian juga, berita bahwa Hillary Clinton mengalami kolaps saat kampanye yang memberikan gambaran salah tentang kondisi kesehatan lawan politik Trump itu adalah berita palsu yang diproduksi oleh sekelompok orang di

12 Lihat Craig Silverman, Here Are 50 Of The Biggest Fake News Hits On Facebook From 2016 di www.buzzfeed.com atau Katherine Schulten and Amanda Brown, "Evaluating Sources in a 'Post-truth' World: Teaching and Learning about Fake News," di www.nytimes.com. Cecilia Kang, "Fake News Onslaught Targets Pizzeria as Nest of Child-Trafficking", di www.nytimes.com.

Eropa Timur.¹³Yang lainnya lagi adalah berita yang berisi tuduhan bahwa sekelompok demonstran penentang Trump adalah demonstran bayaran belaka bersumber dari cuitan seorang pengemudi truk.¹⁴

Yang menyamakan ketiga kasus ini adalah kenyataan bahwa berita-berita palsu ini mampu menjangkau jutaan pemilih Amerika Serikat dan membentuk pilihan politik mereka dengan konsekuensi elektoral yang buruk bagi Hillary Clinton dan membawa keuntungan elektoral bagi Donald Trump. Ketiga berita palsu tersebut juga bukan berasal dari sumber-sumber resmi pemerintahan dan bukan bersumber dari tim kampanye resmi masing-masing kandidat melainkan dari individu atau kelompok yang tak peduli dengan standar penulisan berita profesional yang mengharuskan pada hal-hal yang faktual dan diunggah setelah melalui proses verifikasi.

Di Indonesia, berita palsu juga hadir dan membentuk persepsi serta sikap politik publik. Selama kurang lebih enam bulan, publik Indonesia dihujani informasi salah yang beredar di ruang-ruang media sosial dan ruang-ruang publik yang mengatakan bahwa sebanyak 21 juta pekerja Cina membanjiri Indonesia.¹⁵Pemerintah dihajar dari berbagai frame, mulai dari penggadaian kedaulatan negara dari sisi politik dan ekonomi, pembiaran pekerja asing menguasai pasar tenaga kerja di Indonesia,

pengabaian kepentingan buruh di Indonesia, bahkan pemerintah dianggap antek Cina – sebuah isu yang sejarahnya panjang. Baru ketika pemerintah melalui Menakertrans Hanif Dakiri, dan kemudian Presiden Joko Widodo sendiri memberi tanggapan yang meluruskan bahwa jumlah tenaga kerja dari Cina hanya berjumlah 21 ribu, serangan dan kritikan terhadap pemerintah dalam isu pekerja Cina itu menyurut.

Tetapi, sebagaimana dilaporkan Majalah *Tempo*, pemerintah menjadi bulan-bulanan media dan publik sepanjang tinggal minggu di Bulan Desember 2016.¹⁶Semua informasi dan berita yang mengalir dan menjangkau publik bukanlah informasi dan berita yang diproduksi oleh pemerintah. Jika produsen dan konsumen pemberitaan berubah, maka berubah pula peta pengendalian arus informasi dan berita. Isu krisial yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemerdekaan pers bukan lagi keharusan bagi pemerintah untuk mengekang diri dari keinginan untuk mengintervensi atau mengendalikan pers. Jangan-jangan justru terbalik, justru pemerintah terlalu mengekang diri dalam melakukan intervensi dalam kasus merebaknya berita palsu yang menyesatkan publik. Dan kasus berita palsu ini membawa kita untuk melihat asumsi kedua dari gagasan tentang kemerdekaan pers.

Asumsi kedua adalah bahwa gagasan konvensional tentang kemerdekaan dan pengukuran kebebasan pers juga mengandaikan bahwa pasar dan kanal media konvensional masih dikuasai sekelompok

13 Jill Dougherty, "The Reality behind Russia's Fake News", at www.cnn.com.

14 Sapna Maheshwari, "How Fake News Goes Viral: A Case Study," at <http://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html>?

15 Majalah *Tempo*, "Kicau Kacau di Media Sosial", 2 Januari 2017.

16 Majalah *Tempo*, "@jokowi vs. @anticina", 2 Januari 2017.

pengusaha media, yang penguasaan ini menentukan rentang dan jenis informasi yang menjangkau publik. Lagi, revolusi digital membawa perubahan pada lanskap media dan mengajak kita untuk memikirkan ulang tentang jenis media yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menilai kemerdekaan pers.

Awalnya, teknologi digital membongkar kecenderungan monopoli atau oligopoli dalam bisnis media pemberitaan. Berkah kemudahan teknologi digital, *entry barrier* untuk memasuki bisnis pers turun mendekati nol. Untuk mendirikan sebuah media, seseorang tak lagi memerlukan modal besar untuk membeli kertas, keharusan untuk menggunakan kamera standar yang mahal atau membangun studio suhu dingin, dan seterusnya. Seorang mahasiswa kini bisa merancang sebuah situs berita, bahkan dengan menggunakan tawaran *server* gratis meskipun dengan kapasitas terbatas. Bahkan siapapun bisa membangun kanal video digital secara cuma-cuma melalui Youtube, misalnya.

Dengan kemungkinan baru ini lanskap media berubah secara radikal. Jumlah dan jenis media yang bisa menjangkau publik semakin banyak dan semakin beragam – termasuk media berita *online*. Dari sudut konsumen, pilihan mereka kini hampir tak terbatas. Tak hanya mengakses media konvensional yang lazimnya meluaskan jangkauan dengan membikin platform digital, publik sekarang pun memiliki akses terhadap media baru dan kanal-kanal baru digital. Pilihan ini semakin meluas jika kita memasukkan pula media sosial sebagai sumber untuk mendapatkan informasi dan berita.

Fake news atau berita palsu justru banyak mengalir melalui kanal-kanal media baru atau media sosial dan meraih kelompok audiens yang berjenis-jenis dan makin meluas melalui mekanisme *forwarding*, *tagging*, dan *sharing*. Jika lanskap media dan cara pengaksesan berubah, pertanyaan adalah ke kelompok media mana kemerdekaan pers merujuk. Pertanyaan ini penting diajukan mengingat bahwa dinamika media lama yang konvensional berbeda bahkan bertabrakan dengan dinamika media baru. Jika media lama memelihara tradisi verifikasi tetapi kini makin ketinggalan dalam merebut hati publik, maka media baru mengalami hal sebaliknya. Mereka semakin populer dan semakin meluas jangkauannya tetapi dengan kualitas berita dan informasi yang meragukan.

Perusahaan media yang terdaftar di situs Dewan Pers hanya berjumlah 1569, yang baru sebagian saja terverifikasi. Jumlah situs berita di Indonesia sesungguhnya jauh melampaui jumlah itu. Dalam penghitungan yang diumumkan oleh Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers) di Desember 2016, hanya 234 media berita online yang terdaftar di Dewan Pers sementara jumlah keseluruhan situs berita online mencapai 43.400.¹⁷

Banyak situs yang item beritanya ditaut di media sosial tidak terdaftar di situs verifikasi perusahaan pers. Beberapa nama yang bisa disebut adalah www.tirto.id, www.seword.com, dan berbagai situs Islam seperti www.hidayatullah.com, www.dakwatuna.com, www.eramuslim.com, www.fpi.or.id, <https://>

17 Kompas (harian). 2016. "Dari 43.000 Media 'Online', Hanya 234 yang Sesuai Syarat UU Pers", <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.234.yang.sesuai.syarat.uu.pers>

hizbut-tahrir.or.id, dan banyak lagi. Semua situs ini memproduksi berita dan mereka menjangkau publik sebagaimana situs-situs yang terdaftar di Dewan Pers.

Dengan melihat semua itu, terasa bahwa gagasan dan instrumen kemerdekaan pers yang dipakai dalam memproduksi skor IKP tampak kurang sensitif terhadap perubahan lanskap media baru yang diisi oleh pemain-pemain “resmi” maupun pemain “tidak resmi”. Dalam banyak kasus ilustratif, justru pemain tidak resmilah yang banyak menguasai panggung media sosial. Berita-berita yang ditaut melalui media sosial banyak yang bersumber dari media tidak resmi.

Asumsi ketiga, gagasan dan pengukuran kemerdekaan pers sejauh ini bertumpu pada anggapan bahwa organisasi keredaksian media bersifat hirarkis. Model lama organisasi redaksi yang berplatform digital ini kini mengalami perubahan, yakni pergeseran dari model lama yang hirarkis ke model baru yang stratarkis.

Organisasi keredaksian yang hirarkis ditandai dengan struktur kewenangan bertingkat dimana posisi keredaksian yang lebih tinggi memiliki kewenangan lebih tinggi pula. Praktiknya, dalam rantai produksi berita, hirarki kewenangan itu muncul dalam bentuk *multiple gate-keepings*. *Stringers*, kontributor, koresponden, dan wartawan harus menyerahkan bahan atau tulisan berita untuk diedit dan ditimbang oleh redaktur yang secara hirarkis berada di atasnya. Jika lolos, redaktur akan membawa produk itu ke tingkatan kepala desk atau penjaga rubrik untuk ditimbang lagi.

Pada ujungnya rapat yang dipimpin redaktur eksekutif akan menentukan

semua hasil seleksi aneka berita yang akan dimuat atau ditayangkan oleh media yang bersangkutan. Ringkasnya, hanya berita yang lolos dari rangkaian panjang *gate-keepings* sajarah yang bisa menjangkau publik.

Teknologi digital mengubah struktur hirarkies tersebut. Model organisasi stratarkis ditandai dengan pendataran status di dalam organisasi dimana kewenangan dan kontrol redaksi tersebar ke hampir seluruh anggota organisasi – termasuk wartawan. Platform digital online memungkinkan sang wartawan untuk langsung mengakses platform, mengunggah berita langsung dari lapangan, dan merevisinya dalam unggahan-unggahan berikutnya.

Gate-keeping tidak lagi bertingkat sebagaimana terjadi dalam model organisasi hirarkis, tetapi diserahkan pada individu wartawan. Pada kenyataannya, sejumlah media pemberitaan online masih memelihara hirarki lama dan membawanya dalam kerja jurnalistik online.

Jika model organisasi keredaksian yang berwatak stratarkis ini yang kehadirannya dipicu oleh platform teknologi digital, dan semakin berkembang ketika media konvensional merambah jagat digital, maka yang sedang terjadi sebenarnya adalah berkurangnya kontrol redaksi atas produk-produk jurnalistik medianya. Dengan kata lain, pada level mikro di wilayah manajemen pemberitaan wartawan atau jurnalis kini justru menikmati ruang otonomi yang lebih luas.

Indeks kemerdekaan pers yang terlalu bertumpu pada model lama organisasi keredaksian dengan demikian

sesungguhnya kurang sensitif terhadap perkembangan baru seperti ini. Sampai di sini, artikel ini menganjurkan bahwa instrumen pengukuran kemerdekaan pers mungkin perlu mempertimbangkan tiga perubahan di atas.

Menghitung Implikasi

Berbagai perkembangan baru yang muncul di era digital sebagaimana dideskripsikan di atas patut dipertimbangkan dalam melakukan eksplorasi ulang konseptual kemerdekaan pers. Yang paling pokok adalah penataan kembali aspek-aspek yang berkaitan dengan cakupan dan dimensi kemerdekaan pers. Setidaknya, penataan ulang ini berkaitan dengan penekanan aspek-aspek tertnetu yang diberi bobot lebih besar dalam proses pengukuran tingkat kemerdekaan pers.

Sejauh ini, misalnya, kemerdekaan pers selalu menekankan pada pemerintah sebagai aktor paling penting dalam mengukur tingkat kebebasan pers. Non-intervensi dianggap sebagai pemenuhan optimal kemerdekaan pers. Dalam kasus-kasus merebaknya berita palsu, justru aktor utamanya adalah individu atau grup yang berada di luar pemerintahan yang tak bersangkutan-paut dengan pemerintah.¹⁸ Pada saat yang sama, aktor-aktor individual atau

kelompok yang memproduksi berita-berita palsu berjaya sementara dampak yang ditimbulkan dari beredarnya berita palsu secara masif jelas mencederai kemerdekaan pers. Melihat perkembangan baru yang berkaitan dengan gejala merebaknya berita palsu berlangsung dalam setahun terakhir ini tampak bahwa keperluan untuk merumuskan ulang pengertian dan cakupan kemerdekaan pers sangatlah mendesak.

Desakan perumusan ulang konsep dan gagasan kebebasan pers ini juga menyangkut pengintegrasian isu-isu yang berkembang di jagat digital. Gelanggang pertempuran di masa depan untuk memajukan kemerdekaan pers kini justru terletak di wilayah digital. Banyak berita yang mengalir melalui kanal-kanal digital dan tidak terbatas lagi pada media-media *mainstream*. Freedom House, Reporters without Borders, dan Tim IKP Dewan Pers sejauh ini memperlakukan kemerdekaan di dunia digital sebagai gejala yang terpisah. Dari sudut pandang tertentu, ini bisa dilihat sebagai kelemahan konseptual dan kelemahan instrumen pelacakan gejala kemerdekaan pers.

Pada level operasional, penyusunan indikator kemerdekaan pers juga perlu dibikin lebih sensitif terhadap pemilahan indikator makro dan mikro dalam mengukur kemerdekaan pers. Sejauh ini pengembangan indikator makro menjadi indikator utama, sedangkan indikator mikro justru sedikit terabaikan. Teknologi dan platform digital sesungguhnya membawa dampak perluasan otonomi wartawan karena mereka kini bisa menjangkau publik secara langsung tanpa melalui tangga *gate-keeping* yang bertingkat-

18 laporan-laporan lembaga-lembaga internasional yang mengkhususkan diri pada topik kebebasan di internet memberikan porsi yang besar pada indikator-indikator yang memonitor sejauh mana pemerintah mengintervensi kemerdekaan internet dengan alasan pengutamakan *national security* (keamanan nasional), derajat penguasaan infrastruktur telekomunikasi, pengenalan sensor di internet, dan pembuatan legislasi yang menghambat kebebasan. Lihat misalnya laporan yang disusun oleh Reporters without Borders (2014), *Enemies of the Internet*, dan laporan Freedom House (2016), *Silencing the Messenger: Communication Apps under Pressure*.

tingkat sebagaimana lazim ditemui pada media konvensional. Jika kecenderungan ini semakin meluas dan semakin intensif, maka instrumen pengukuran kemerdekaan pers selanjutnya memperhatikan dan merekam perkembangan ini. Dengan kata lain, perubahan model keredaksian dari model hirarkis ke model stratarkis harus masuk dalam proses penyusunan indeks kemerdekaan pers. Jika salah satu komponen kemerdekaan pers berkaitan dengan kemerdekaan redaksi dari intervensi pemilik, maka pengukuran otonomi wartawan dalam era digital bisa menjadi *proxy* penting untuk melihat kenyataan di lapangan.

Implikasi lebih jauh merambah pada isu-isu metodologis, yakni isu yang berkaitan dengan proses pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kemerdekaan pers. Kelaziman selama ini, data yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang hendak mengukur tingkat kemerdekaan atau kebebasan pers diperoleh dari informan yang diseleksi, dan dari persepsi serta penilaian mereka lah skor kemerdekaan dihitung. Sementara, ruang otonomi wartawan di berbagai media berita *online* hanya bisa dilacak jika wartawannya sendiri yang memberikan penilaian. Perubahan metode seleksi informan ini akan bisa memperbaiki kualitas data yang diperoleh untuk sebuah pengukuran indeks kemerdekaan pers.

Isu yang terakhir adalah isu yang berkaitan pengertian kemerdekaan pers. Jika kemerdekaan itu memiliki dua sisi, yakni kemerdekaan *dari* dan kemerdekaan *untuk*, sisi yang kedua itu menuntut teknik yang berbeda untuk melacak praktiknya.

Persepsi informan tidak lagi bisa

diandalkan untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers, tetapi konten beritalah yang bisa mendemonstrasikan kualitas kebebasan pers.

Artinya, instrumen pengukuran kemerdekaan yang mampu merekam kualitas kebebasan harus pula memasuki konten produk jurnalistik media. Terlepas dari perbaikan yang diusulkan artikel ini, laporan Indeks Kebebasan Pers ini perlu diapresiasi untuk memberikan informasi yang bisa dipakai untuk masa sekarang. (T/ka/art)

Daftar Pustaka

Anderson, Peter; George Ogola, and Michael Williams (eds.). 2014. *The Future of Quality News Journalism: A Cross-Continental Analysis*. London: Routledge.

Dougherty, Jill. 2016. "The Reality behind Russia's Fake News," at <http://edition.cnn.com/2016/12/02/politics/russia-fake-news-reality/index.html>

Freedom House. 2016. *Silencing the Messenger: Communication Apps under Pressure*.

Hoffman, David. 2014. *Citizens Rising: Independent Journalism and the Spread of Democracy*. New Delhi: Prakash Book Depot.

Kang, Cecilia. 2016. "Fake News Onslaught Targets Pizzeria as Nest of Child-Trafficking", at http://www.nytimes.com/2016/11/21/technology/fact-check-this-pizzeria-is-not-a-child-trafficking-site.html?_r=0

Karlekar, Karin and Sarah Cook (eds). 2009. *Freedom of the Press 2008: A Global Survey of Media Independence*. New York: Freedom House and Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Kompas (harian). 2016. "Dari 43.000 Media "Online", Hanya 234 yang Sesuai

Syarat UU Pers”,<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.234.yang.sesuai.syarat.uu.pers>, 21 Desember.

Lebovic, Sam. 2016. *Free Speech and Unfree News: The Paradox of Press Freedom in America*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Maheshwari, Sapna. 2016. “How Fake News Goes Viral: A Case Study,” at <http://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html?action=click&contentCollection=Technology&module=RelatedCoverage®ion=EndOfArticle&pgtype=article>

Potter, Deborah. 2009. *Handbook of Independent Journalism*. Gainesville, Florida: University of Florida and Orange Grove Texts Plus.

Pritchard, David. 2000. *Holding the Media Accountable: Citizens, Ethics, and the Law*. Indiana: Indiana University Press.

Reporters without Borders. 2014. *Enemies of the Internet*

Schulten, Katherine and Amanda Brown. 2017. “Evaluating Sources in a ‘Post-Truth’ World: Ideas for Teaching and Learning About Fake News”, at https://www.nytimes.com/2017/01/19/learning/lesson-plans/evaluating-sources-in-a-post-truth-world-ideas-for-teaching-and-learning-about-fake-news.html?_r=0

Silverman, Carig. 2016. Here Are 50 Of The Biggest Fake News Hits on Facebook From 2016, at https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/top-fake-news-of-2016?utm_term=.ryk9wqoWGG#takwQdgjll

Stromback, Jesper. 2005. “In Search of a Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for

Journalism.” *Journalism Studies* 6(3): 331–345.

Tempo (majalah), “Kicau Kacau di Media Sosial”, 2 Januari 2017.

Tempo (majalah), “@jokowi vs. @anticina”, 2 Januari 2017.

Wahl-Jorgensen, Karin and Thomas Hanitzsch (eds). 2009. *Handbook of Journalism Studies*. New York: Routledge.



Kuskridho Ambardi

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kemerdekaan Pers di Sumut:

Di Bawah Bayang-bayang Ancaman Diri

Oleh J Anto¹

Ancaman terhadap kemerdekaan pers, sejatinya tak hanya berasal dari faktor eksternal tapi juga internal. Ancaman eksternal semisal datang dari kekuasaan negara, modal dan budaya atau komunalisme² yang berpretensi menggunakan pers untuk kepentingan sendiri. Saat pers tunduk kepada kepentingan negara, maka pers bukan lagi menjadi forum bebas bagi kebenaran, tapi menjadi alat untuk merekayasa alam pikir masyarakat.

Sedangkan ancaman internal datang dari pemilik media yang mengatur ruang pemberitaan sesuai kepentingannya dan sikap partisan yang muncul dari jurnalis maupun pengelola *news room*.

Selama puluhan tahun hidup di bawah rezim orde baru Suharto, memperlihatkan bahwa pers tak lepas dari berbagai bentuk pendendalian kekuasaan negara. Menurut Ashadi Siregar, sepanjang era Orde Baru telah terjadi proses sistematis penghancuran kebebasan dan hak masyarakat yang membawa implikasi terhadap kemerdekaan pers. Proses ini ditandai oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis ala fasisme.

Bentuk pengendalian antara lain diwujudkan melalui

1 Jurnalis, penulis dan fasilitator penulisan. Menulis sejumlah buku biografi, gerakan sosial di Sumut dan artikel opini di sejumlah media massa. Bekerja di Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Sumut.

2 Komunalisme di sini merujuk pada kelompok-kelompok berbasis kesamaan identitas yang kerap menggunakan kekuatan massa saat mengekspresikan perbedaan pendapat mereka terhadap suatu *content* atau isi media.

politik perijinan (SIUPP), pembentukkan wadah tunggal organisasi wartawan, pembinaan teknis oleh departemen penerangan, dan budaya telpon untuk menghapus atau mencabut suatu berita. Dampak politik pengendalian terhadap pers antara lain ditandai munculnya praktek eufimisme dalam pemberitaan pers dan lahirnya jurnalisme mulut (*talking news*), dimana segala keterangan pejabat, dianggap sebagai satu-satunya kebenaran jurnalisme.

Namun, setelah bangunan rezim orde baru runtuh, antara lain ditandakan dihapusnya politik perijinan (SIUPP) media, likuidasi departemen penerangan dan berbagai bentuk represi birokratis yang mulai berkurang, peetanyaannya, siapakah yang sekarang musuh potensial yang mengancam kemerdekaan pers?

Hasil Riset Indeks Kemerdekaan Pers di Sumut yang dilakukan Dewan Pers pada 2016 lalu di Sumatera Utara menunjukkan beberapa temuan menarik.³ Tulisan ini

3 Pelaksanaan riset Indeks Kemerdekaan Pers di Sumut, melibatkan 4 tenaga riset, yakni Janto selaku Koordinator, dan tiga tim peneliti: Pemilihan Pardede (analisis media, bekerja di KIPPAS), Agus Salim (jurnal online dan Ketua AJI Medan) dan Salamun Nasution (jurnal dan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik UMSU Medan). Ada 14 informan ahli terpilih yang diminta untuk memberi penilaian. Mereka adalah: M Yazid (Ketua PWI Sumut 1985-1989 dan 1989 – 1994 dan Kepala Biro LKBN Antara Medan 1976 – 1999, 2) Bersihar Lubis (PImred Medan Bisnis), 3) War Jamil (Sekretaris Redaksi Analisa), 4) Sofyan Harahap Wakil P(enanggungjawab Harian Waspada, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut 2015-2020), 5) Iskandar (Station Manager Sindo Radio dan RDI Medan, MNC Radio Network) 6) Dharma Lubis (pendiri dan

sendiri membatasi pada tiga sub dimensi yang dinilai responden dari kondisi dimensi yang ada pada lingkungan fisik dan politik dan kondisi lingkungan ekonomi.

Sub dimensi kondisi lingkungan fisik dan politik yang dikaji adalah penilaian responden terhadap *kebebasan dari intervensi* yang dinilai dari empat indikator yang ada, yakni (i) kebebasan dari breidel, (ii) intervensi partai politik dalam memengaruhi redaktur, (iii) kebebasan redaksi dari campur tangan pemilik media massa dan (iv) kebebasan media pers dari kepentingan politik, ekonomi dan pemilik, dan sub dimensi *independensi dari kelompok kepentingan kuat*, yang memiliki lima indikator: (i) urgensi kepentingan publik dalam pemberitaan media pers, (iii)

Ketua AJI Medan 2003-2005, 7) Bambang Soed (Koresponden majalah D & R dan Tempo untuk Sumut, pendiri AJI Medan, Komisioner KPID Sumut 2010-2013, 8) Maskur Abdulah (penerbit harian Waspada, Koresponden Radio BBC London, mengelola Tabloid Pinbis khusus untuk perjuangan UKM Sumut aceh, 9) Tohap Simamora, Komisioner KPID Sumut 2010 – 2013, Koordinator Jaringan Radio Komunitas Sumut, redaktur Mingguan Gebrak, 10) Abdul Hakim Siagian, akademisi dan pengacara Sumut Pos Group. 11) Ahmad Taufan Damanik, akademisi dan aktivis hak-hak anak Sumatera Utara, anggota Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC), pernah menginisiasi pembuatan kode perilaku liputan jurnalistik anak. 12) Hendra Harahap, akademisi, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sumatera Utara 2015 – 2018, Dosen Fisip Jurusan Ilmu Komunikasi USU, Sekretaris Pasca Sarjana Komunikasi USU, 13) MP Nainggolan, Kasubbid Penmas Humas Poldasu dan 15) Ramdeswaty Pohan, Anggota KIP Sumut 2013-2016, pengurus Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI).

toleransi amplopisme dan fasilitas dari luar yang memengaruhi pemberitaan, (iii) penghargaan terhadap pers profesional, (iv) pengaruh situasi ekonomi Sumut yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.

Sedangkan kondisi lingkungan ekonomi. Dikaji dari sub dimensi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

governance) yang memiliki tiga indikator yakni: (i) tata kelola perusahaan pers dikaitkan dengan kepentingan publik, (ii) transparansi kepemilikan perusahaan pers dan (iii) penggajian wartawan sesuai UMP, dan jaminan sosial lain.

Berikut adalah hasil riset Indeks Kemerdekaan Pers di Sumut tahun 2015.

Intervensi Pemilik Media itu Masih Ada

Tabel 1. Penilaian Informan Terhadap Kebebasan dari Intervensi

	N	Minimum	Maximum	Mean
Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	14	56	100	83.29
Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	14	50	100	82.14
Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa? Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik?	14	20	80	56.07
	14	25	70	57.00

Dari Tabel 1. terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Sumut pada subdimensi independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli

adalah 56,07, atau *sedang* jauh lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Ini berarti bahwa informan menganggap redaksi atau *news room* di Sumut belum terbebas dari campur tangan atau kepentingan pemilik media massa. Sub dimensi lain

yang mendapat penilaian setara adalah “dalam membuat pemberitaan pers masih tersandera kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Skor yang diberikan informan untuk subdimensi ini 57.00, atau hanya berselisih 0,93 dari skor rerata terendah.

Komentar-komentar yang diungkapkan informan ahli dalam FGD menunjukkan bahwa campur tangan pemilik terhadap pengelola *new room* di Sumut, memang tak bisa dihindari. Seorang redaktur senior mengungkapkan bahwa masalah tersebut merupakan dilema yang harus mereka hadapi. Namun, redaktur itu memberi catatan bahwa intervensi pemilik hanya terhadap berita yang bersangkutan paut dengan relasi pemilik media. Semisal, pemasang iklan atau relasi sesama pengusaha. Artinya tidak semua berita mendapat intervensi dari pemilik.

Sementara itu skor paling baik diberikan untuk kebebasan dari intervensi adalah pada subdimensi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita. Pada subdimensi ini, skor rata-rata yang diberikan informan ahli adalah 83.29 atau dikategorikan *baik*.

Sebagai catatan, pada Pilkada 2015, beberapa surat kabar besar di Medan memiliki kecenderungan memuat berita calon kepala daerah dengan porsi liputan cukup besar hanya kepada pasangan calon kepala daerah tertentu. Selama masa kampanye yang berlangsung dari 15 Maret sampai 5 April 2014, sajian informasi media massa di Medan, khususnya sebagai tersaji dalam rubrik yang dikhususkan untuk mewadahi berita-berita kampanye pemilu,

memiliki kecenderungan seperti berikut.

Iklan Gratis

Pertama, informasi media tak ubahnya berfungsi seperti brosur atau pariwisata bagi para calon anggota legislatif. Beragam berita, baik yang dikemas dalam bentuk *straight news* maupun *soft news* seperti profil singkat caleg, lebih didominasi informasi positif tentang diri caleg. Misalnya tentang agenda yang akan dilakukan jika terpilih sebagai wakil rakyat. Tentang kiprah caleg yang mengaku diri sebagai tokoh baik budi, atau berprestasi pada profesi yang digelutinya.

Sayangnya, informasi tersebut tak pernah diverifikasi ke lapangan oleh media. Sebuah langgam kerja yang entah kenapa, sengaja diabaikan oleh media. Padahal sejatinya, media wajib bersikap kritis, apalagi saat informasi yang diperolehnya, berada pada pusran waktu kampanye. *Nota bene*, penuh muatan kepentingan, jika bukan: propaganda!

Mari ambil contoh. Sebuah surat kabar memberitakan informasi seorang caleg perempuan yang berprofesi sebagai guru. Hanya berdasarkan pengakuan si caleg, media menyodorkan informasi tentang kiprahnya sebagai guru mumpuni di sekolahnya, serta angan-angannya hendak mengurus masalah pendidikan jika terpilih kelak.

Memperkuat Politik Identitas

Kecenderungan *kedua*, informasi media massa juga secara tidak sadar kerap berfungsi sebagai tabungan untuk memperkuat politik identitas. Tanpa mengedit ucapan narasumber, media

meloloskan begitu saja anjuran narasumber yang berasal dari otoritas keagamaan yang mengajak agar umat beragama memilih caleg yang seagama. Tak lupa, media juga mengutip dalil-dalil atau ayat-ayat agama untuk melegitimasi anjuran tersebut.

Kebebasan media memuat informasi seperti ini, jelas bukan oksigen bagi demokrasi. Tapi merupakan karbondioksida yang telah mencederai demokrasi. Bahkan jika ditilik secara kritis dalam konteks kampanye di media, sudah dapat dikategorikan sebagai kampanye yang bermuatan SARA.

Melanggar Pagar Api

Ketiga, beberapa surat kabar secara terang-terangan juga melanggar prinsip pagar api. Modusnya: ada surat kabar yang melakukan liputan eksklusif terhadap caleg. Liputan itu bias berupa profil diri dan keluarga, profesi serta visi misi caleg. Bisa juga berbentuk liputan saat caleg berkampanye. Formatnya liputan mulai dari berbentuk naeasi, wawancara khusus dengan caleh atau komentar dari berbagai ragam tokoh masyarakat. Isi liputan melulu berisi kehebatan sang caleg, baik dalam berkeluarga, mendidik anak, segudang prestasi dalam pekerjaannya maupun kemeriahan saat kampanye.

Liputan khusus yang tersamar dalam bentuk advertorial seperti ini cukup intensif mewarnai beberapa surat kabar baik sebelum masa kampanye maupun saat masa kampanye. Dalam jurnalisme sebenarnya diatus pemisahan yang ketat antara berita dan iklan, termasuk advertorial. Mengutip

Andreas Harsono⁴ menurut Bill Kovach, wartawan veteran harian *The New York Times* dan kurator *The Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard*, Amerika Serikat, mengatakan pagar api hukumnya wajib bagi setiap media massa. Setiap surat kabar seyogyanya mencetak garis tipis tersebut. "Tak perlu dipertanyakan lagi," kata Kovach.

Masih mengutip Harsono, Harold Ross, redaktur majalah *The New Yorker*, menganggap sedemikian sakral pagar api itu sampai-sampai ruang redaksi dan pemasarannya pun dipisahkan. Ruang redaksi di lantai yang berbeda dengan ruang iklan dan distribusi. Ross bahkan tak menganjurkan para wartawannya banyak bicara dengan orang pemasaran. Ia khawatir obrolan itu akan mempengaruhi cara pandang si wartawan.

Pagar api mengingatkan bahwa orang advertisement tak boleh ikut campur urusan editorial. Sebaliknya redaktur dan wartawan juga tak usah ikut campur urusan iklan. Namun iklim kompetisi media yang makin ketat, ditambah fenomena konvergensi media, membuat perusahaan pengiklan lebih suka memasang paket iklan pada media yang telah melakukan strategi konvergensi.

Di tengah perebutan kue iklan yang komopetitif itulah, kadang ada surat kabar yang permisif terhadap liputan-liputan pesanan.

Atribusi Identitas Kecalegan

Keempat, ada kecenderungan saat

⁴ Lihat: <http://www.andreasharsono.net/2001/05/pagar-api-desain-suratkabar.html>.

mendekati masa kampanye di media, sejumlah media sudah melakukan kampanye dini, walau dilakukan secara halus. Strateginya melalui atribusi tambahan identitas yang menjelaskan status narasumber sebagai caleg dan asal daerah pemilihan caleg.

Pola pemberitaannya adalah seperti berikut : “hal ini dikatakann A, caleg dari partai anu dapil ... dalam kegiatan aksi sosial bagi-bagi bingkisan sosial untuk para abang becak di Medan”.

Strategi penambahan atribusi identitas caleg narasumber, sebenarnya merupakan promosi secara halus terhadap narasumber caleg. Tapi karena masa kampanye di media massa belum tiba, maka media menyiasati lewat atribusi identitas kecalegan dari narasumber berita.

Terkadang dalam iklan duka cita pun, para caleg “tega hati” melakukan kampanye dini. Sebuah surat kabar pernah memuat iklan ucapan duka cita dari seorang caleg dan calon DPD untuk ana perempuannya yang meninggal karena sakit. Keduanya adalah ayah dan anak yang status sosialnya cukup kondang di Sumut.

Dalam iklan tersebut, selain ada ucapan terimakasih terhadap orang-orang yang menghadiri pemakaman, sang ayah dan anak yang mewakili keluarga yang tengah berduka, memasang foto mereka berdua sembari tak lupa membubuhi identitas sebagai caleg dan calon anggota DPD.

Informasi Dugaan Politik Uang

Namun di tengah kecenderungan tersebut, harus diakui media massa di Medan juga mampu memberi oksigen demokrasi elektoral saat media menginformasikan

dugaan praktek politik uang yang dilakukan caleg selama masa kampanye. Misalnya kutipan teks berita berikut ini:

“Pantauan wartawan, pelaksanaan kampanye terbuka dilaksanakan sejak pagi hari dengan pengobatan gratis diperuntukkan kepada masyarakat yang hadir. Selain itu, simpatisan berjumlah sekitar 500 orang ini mengenakan pakaian Win-HT, dan diberikan sosialisasi cara memilih yang benar pada pemilu mendatang. Menjelang akhir kampanye, para simpatisan diajak mengikuti lomba joget dengan kategori paling heboh. Setelah melakukan penyeleksian, para pemenang berjumlah 10 orang mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp100 ribu per orang”.⁵

Informasi di atas, tentu saja dapat menjadi kajian bagi pengawas pemilu untuk menelisik ada tidak tidaknya unsur politik uang dalam berita di atas. Informasi media memang dapat menjadi sumber untuk medianya dengan cara menyuguhkan berita-berita atau informasi yang dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi atau mengoreksi implementasi pelayanan publik yang buruk. Media hanya bisa menyajikan informasi yang bernas, informasi yang benar-benar dapat menjadi oksigen bagi terwujudnya good and clean governance, jika ditunjang adanya akses keterbukaan informasi publik.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

5 (<http://www.metrosiantar.com/kegiatan-kampanye-partai-hanura-di-lapangan-rambung-merah/> diakses Jumat, pukul 16.07).

Tabel 2. Penilaian Informan terhadap Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

	N	Minimum	Maximum	Mean
Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	14	40	90	67.86
Sejauh mana wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media?	14	0	90	45.43
Sejauh mana pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional?	14	0	70	48.14
Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan?	14	0	80	44.07
Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi ?	14	0	70	49.71

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Sumut pada subdimensi keempat, yakni sejauh mana situasi ekonomi di daerah Sumut menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 44.07 atau dikategorikan *buruk*.

Ini artinya informan menganggap bahwa situasi ekonomi di Sumut menciptakan ketergantungan media pada pemerintah dan kekuatan lain sebagai sumber pendanaan

media. Para informan menilai sebagian media di Sumut masih bergantung kepada pihak lain untuk mendapatkan pendanaan. Misalnya hampir semua surat kabar di daerah memperoleh dukungan pembiayaan dari pejabat pemerintah setempat baik secara resmi (melalui APBD) maupun tidak resmi. Sejumlah media juga memanfaatkan "iklan todong" semisal saat media tersebut berulang tahun.

Subdimensi lain yang dinilai buruk adalah subdimensi kedua yakni sejauh mana wartawan/media di Sumut mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan

komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 45.43 atau dikategorikan *buruk*. Umumnya informan mengatakan dalam komentar mereka bahwa wartawan di Sumut permisif terhadap amplop dan hal itu memengaruhi isi pemberitaan. Namun tak semua informan,

walau majinal berpendapat bahwa amplop tak memengaruhi isi pemberitaan.

Skor tertinggi diberikan iforman ahli terhadap subdimensi terhadap perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan mereka, skornya 67,86 atau *sedang*.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Tabel 3. Penilaian Informan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

	N	Minimum	Maximum	Mean
Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik?	14	10	70	55.07
Sejauh mana transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini?	14	20	70	50.21
Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers?	14	28	65	50.14

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Sumut pada subdimensi ketiga yakni sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 50,14 atau dikategorikan *buruk*. Hal ini berarti dalam penilaian informan rata-rata belum semua perusahaan pers di Sumut memberikan gaji setara UMP dan jaminan

sosial lain sebagaimana diatur Dewan Pers.

Para informan umumnya berpendapat bahwa gaji wartawan di Sumut masih di bawah UMP. Gaji yang sesuai UMP atau di atas UMP serta gaji ke 13, hanya diterima wartawan yang bekerja di media pers besar.

Pada tahun 2014 KIPPAS bekerjasama dengan Dewan Pers melakukan survey Kesejahteraan wartawan di Sumut, berikut adalah *range* gaji bagi wartawan tetap pada 10 surat kabar di Sumut:

**Tabel Range Gaji Jurnalis Tetap
10 Perusahaan Pers di Sumut 2014**

No	Gaji Tetap Jurnalis	Jumlah Media	Prosentase
1	Rp. 1.500.000 – Rp. 1,8.000.000	5	50%
2	Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000	2	20%
3	➤ Rp. 2.500.000	3	30%

Hasil survei terhadap 10 perusahaan pers di Sumut juga mengidentifikasi ada dua kategori pengupahan yang diterapkan oleh 10 surat kabar tersebut.

Kategori *pertama* adalah gaji masa percobaan jurnalis (*probation salary*), ketika mulai bekerja di perusahaan surat kabar. Kategori *kedua* adalah gaji jurnalis tetap. Untuk kategori *probation salary* (tiga bulan) perusahaan pers di Sumut memberikan gaji masa percobaan jauh dibawah UMR dan UMK Sumut. Hasil survei memperlihatkan gaji masa percobaan yang diperoleh jurnalis adalah Rp. 400 ribu per bulan bahkan ada yang tidak bergaji sama sekali. Untuk gaji masa percobaan, sebanyak empat (4) perusahaan pers (40%) menggaji jurnalisnya antara Rp 400 ribu sampai Rp. 1 juta per bulan, dan ada 3 perusahaan pers (30%) yang memberi upah Rp 1,1 juta- Rp. 1,5 juta, sedangkan 3 perusahaan pers (30%) memberi upah dengan batasan UMP Sumut (Rp. 1,6-2 juta).

Dari survei ini juga diketahui umumnya perusahaan pers tidak menggaji jurnalis yang bertugas di daerah. Jurnalis daerah hanya memperoleh honor sesuai dengan jumlah berita yang dikirimkan.

Suap dan Amplopisme

Ukuran profesionalisme jurnalis adalah mematuhi seluruh aturan dan kode etik jurnalistik ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Salah satu kode etik jurnalistik yang penting adalah amanat bagi seluruh jurnalis agar tidak menerima imbalan dari narasumber. Dengan difasilitasi Dewan Pers, sebanyak 29 organisasi jurnalis di Indonesia bahkan telah sepakat untuk membentengi diri dari amplopisme dengan membuat kode etik bersama dimana pasal 6 menyatakan: "Jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap."

Sejumlah organisasi jurnalis bahkan membuat sendiri kode etik mereka diluar ketentuan KEJ. Walau istilahnya berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain, namun intinya sama: melarang amplopisme. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam kode etiknya misalnya menyebutkan "jurnalis dilarang menerima sogokan" (Kode etik Aji pasal 13). Sedangkan Persatuan Jurnalis Indonesia (PWI) menyebutkan "Jurnalis Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan" (pasal 4 Kode etik PWI). Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyebutkan "Jurnalis televisi Indonesia

tidak menerima imbalan apapun berkaitan dengan profesinya”⁶

Kode Etik Jurnalistik seyogianya ditaati oleh seluruh jurnalis dan perusahaan pers. Apalagi KEJ termaktub dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Bagaimana realisasi ketaaatan terhadap kode etik tentang larangan bagi jurnalis untuk menerima amplop saat menjalankan tugas jurnalistik di Sumut?

Hasil Survei terhadap 10 perusahaan pers di Sumatera Utara memperlihatkan sejumlah perusahaan pers tidak menaati kode etik yang telah disepakati bersama ini. Sejumlah perusahaan pers yang disurvei masih tidak memberikan larangan yang tegas terhadap jurnalisnya dalam hal menerima amplop dari narasumber.

Dari 10 surat kabar yang disurvei, hanya ada dua surat kabar (20%) yang memberikan larangan tegas terhadap jurnalisnya yaitu *Tribun Medan* dan *Batak Pos Bersinar*. *Tribun Medan* misalnya dari awal berdiri sudah ada enam jurnalis yang diberhentikan karena menerima amplop. Pihak redaktur tidak melihat berapa besaran jumlah uang yang diterima. Ada jurnalis yang ketahuan menerima amplop Rp 100.000 dipecat, apalagi yang terima Rp 25.000.000. Uang yang terlanjur diterima jurnalis akan dikembalikan kepada narasumber *Tribun Medan*.

Harian *Batak Pos Bersinar* tidak mengatur secara ketat, namun bagi jurnalis yang ketahuan menerima amplop akan diberi sanksi yaitu mengembalikannya kepada narasumber, atau narasumber

diminta mengambilnya kembali. Kalau ada laporan resmi tentang jurnalis *Batak Pos Bersinar* yang menerima amplop, akan diberi tindakan.

Sedangkan delapan perusahaan pers (80%) tidak memberikan larangan sama sekali terhadap jurnalisnya. Beberapa alasan yang diberikan redaksi antara lain amplop itu adalah ucapan terimakasih dari narasumber jadi tidak ada larangan menerima amplop. Alasan lainnya adalah tim redaksi tidak kuasa melarang karena sekeras apapun larangan dibuat bahkan sudah disampaikan dalam rapat redaksi, jurnalis tetap menerima amplop. Yang dilarang adalah memeras narasumber. Selama tidak mempengaruhi penulisan berita, jurnalis tidak dilarang menerima amplop.

Strategi Mencari dan Meningkatkan Perolehan Iklan

Bagi media cetak mencari dan memperoleh iklan adalah hal yang utama, karena selain pendapatan dari oplah, iklan adalah sumber pendapatan untuk menghidupi perusahaan pers. Persaingan yang makin ketat antar media di Sumatera Utara, terlebih sejak tahun 2010 mulai muncul media baru yang melakukan strategi konvergensi, membuat setiap perusahaan pers berusaha mencari strategi untuk meraup pendapatan dari pengiklan.

Salah satu cara yang ditempuh adalah melibatkan jurnalis sebagai agen iklan khusus. Idealnya jurnalis hanya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan mencari, mengolah dan menuliskan informasi. Sedangkan mencari iklan adalah tugas bagian marketing atau pemasaran.

6 Rafiudina, *Jurnalis Dalam Kepungan Suap*, 2013, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 13

Namun di Sumatera Utara, dengan alasan jurnalis lebih dekat dengan narasumber, dan memiliki akses istimewa, umumnya perusahaan pers yang disurvei memberikan tugas sampingan kepada jurnalis untuk mencari iklan dan berita/tulisan aktivitas pemko/pemkab. Sebanyak Sembilan perusahaan pers (90%) yang disurvei mengaku bahwa jurnalis diperbolehkan untuk mencari iklan khususnya iklan-iklan yang sifatnya personal (pribadi) seperti iklan para caleg, pengangkatan pejabat, ulang tahun kabupaten, ulang tahun surat kabar, penghargaan yang diterima pejabat pemerintah dan iklan personal lainnya. Umumnya fee yang diterima jurnalis berkisar antara 30 – 40 persen dari nilai iklan.

Narasumber seperti pejabat dan pengusaha lebih suka memasang iklan mereka lewat jurnalis. Selain untuk kepentingan mempererat hubungan dengan jurnalis juga untuk memperpendek administrasi.

Untuk iklan perusahaan biasanya akan ditangani bagian pemasaran karena lebih ribet secara administrasi, misalnya terkait PPH atau sistem pembayaran.

Jurnalis yang *ngemos* di Dinas Pendidikan, biasanya akan mengejar iklan penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru. Namun tidak jarang, jurnalis juga bisa mendapatkan iklan produk barang atau jasa. Namun untuk kategori iklan seperti ini, biasanya terjadi setelah jurnalis “membantai” produk barang atau jasa tersebut lewat pemberitaan di medianya.

Harian *Batak Pos* memberikan *fee* penjualan iklan yang lebih besar dibanding harian lain. Jurnalis yang mendapatkan

iklan akan mendapat *fee* sebesar 40% dari harga iklannya. Teknik yang digunakan *Batak Pos Bersinar* mencari iklan dengan cara melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan juga perorangan halaman seperti caleg. Untuk para caleg ada paket perbulan dengan harga 1 juta dengan ukuran kartu nama di halaman dalam. Untuk halaman depan lebih besar lagi, tapi harganya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pengiklan.

Iklan yang biasanya dipasang di *Batak Pos Bersinar* adalah pelantikan pejabat, advetorial, galeri, photo, produk mobil, obat-obatan dan kegiatan seremonial. Usaha lain untuk perolehan iklan adalah memperkenalkan ke publik ada koran *Batak Pos* kepada para pengusaha dan melakukan pendekatan kepada pemerintah perusahaan swasta.

Selain melibatkan jurnalis dalam pencarian iklan, teknik lain adalah sistem banting harga. Harga iklan di koran *Analisa* akan jauh mahal dengan iklan di harian lain. Sebuah iklan produk dengan space yang agak besar di *Analisa* akan dihargai puluhan juta, sementara jika dipasang di harian lain akan jauh lebih murah dengan space yang sama. Menyadari realita itu, perusahaan-perusahaan pers kecil umumnya tidak berani mematok tarif iklan. Harga iklan akhirnya ditentukan berdasarkan negosiasi.

Dalam hal pelibatan jurnalis untuk mencari iklan, hanya *Tribun Medan*, yang memiliki kebijakan tidak memperbolehkan mereka mencari iklan. Iklan diurus bagian pemasaran dengan membuat paket-paket iklan untuk dijual dan memasarkan ke klien yang butuh promosi. Ceruk iklan yang menjadi target *Tribun Medan* adalah sector

properti.

Biasanya Tribun Medan juga mulai serius menggarap versi *online*. Diperkirakan ke depan akan mulai terjadi migrasi dari para pengiklan dari cetak ke *online*. Saat ini diperkirakan iklan *Tribun Medan* versi *online* masih bergerak antar 11% menjadi 12% dari total pendapatan iklan *Tribun Medan*.

Andalas memiliki ceruk iklan khusus berupa iklan rumah dan iklan mobil. Ada 4 halaman yang khusus disediakan *Andalas* untuk ceruk iklan mobil dan rumah yang terbit setiap hari, Bahkan untuk hari Kamis *Andalas* menyediakan 8 halaman iklan khusus untuk rumah, mobil dan lowongan kerja. Strategi membuat iklan dengan ceruk khusus ini membuat masyarakat mencitrakan bahwa *Andalas* identic dengan iklan rumah dan mobil khusus untuk

Sumut Pos memiliki strategi khusus dalam rangka meraih iklan, yaitu dengan mengkhususkan pada bursa *property* dan otomotif serta *provider* jasa telekomunikasi.

Selain itu, *Sumut Pos* juga memiliki rubrik khusus bernama Medan Society (1 halaman) yang berisi liputan eksklusif *event* tertentu yang diselenggarakan suatu lembaga, organisasi atau komunitas dan diberlakukan sebagai iklan. Sebagai kompensasi pihak perusahaan akan memberikan 100 eksemplar *Sumut Pos*. (T/aj/art)



J Anto

Jurnalis, penulis dan fasilitator penulisan

Tatkala Idealisme Terpinggirkan

Oleh Banoë Moerbanu¹

Ketika jagat informasi terguncang, nalar publik pun dibuat tak menentu. Tren yang sulit dipungkiri di tengah ingar bingar pertarungan berita versus *hoax*. Di mana posisi pers?

Awal Maret 2017. Terdengar perbincangan cukup seru di kalangan jurnalis seputar rencana tv One yang akan mengubah performanya. Menurut kabarnya, stasiun televisi berskala nasional ini juga akan “menyelipkan” program hiburan. Loh?

Untuk diketahui, selama ini— sejak berdirinya— nama besar tvOne bertahan karena konsisten menjalankan marwahnya sebagai media yang melulu menyiarkan berita. Oleh karenanya, di layar televisi ini janganlah berharap bisa menonton program non-berita, seperti panggung musik, sinetron, film fiksi, atau infotainment. Sampai di situ, semakin jelas, mengapa rencana perubahan tersebut menjadi topik yang sangat menarik di kalangan jurnalis—kalau tak mau dibilang geger. Setidaknya, antar-awak media.

Seiring berjalannya waktu, kabar yang lebih jelas pun muncul. Bukan sekedar isapan jempol atau *hoax*. Kendati belum dilansir secara resmi, info tentang perubahan beredar kencang di sejumlah milis bahwa tvOne juga akan menghadirkan program hiburan yang bukan berita. Program baru yang akan dihadirkan tersebut, di antaranya berupa sinetron bersambung yang diimpor dari negeri “Bollywood” India. Rencananya, kalau tidak meleset, tayang perdananya mulai April 2017.

Reaksi atas perubahan tersebut cukup beragam. Ada yang menanggapi biasa-biasa saja, ada pula yang

1 Anggota Pokja Komisi Bidang Pengaduan Hukum Dewan Pers

acuh tak acuh. Namun, bagi kalangan jurnalis sejati, kabar perubahan tersebut sungguh mengejutkan. Itu, mengingat reputasi tvOne sebagai salah satu lokomotif televisi berita berskala nasional.

Berbagai spekulasi di balik rencana perubahan tersebut pun terus berkembang. Adakah perubahan tersebut terkait berita-beritanya yang kritis dan tajam sehingga memicu tekanan dari kelompok kepentingan kuat? Atau, karena efek domino dari krisis keuangan yang tengah membelit induk usahanya? Entahlah. Mana yang benar, yang tahu persis hanya pemilik dan pengelolanya.

Terlepas dari itu, ada yang berpendapat bahwa perubahan tersebut bisa jadi didorong oleh tuntutan zaman. Dalilnya, di era industri yang dinamis seperti sekarang, menyikapinya diperlukan konsep atau strategi yang dinamis pula. Tak perlu gengsi, kendati harus mengorbankan citra yang sudah terbentuk dengan susah payah. Semua itu, semata-mata agar tetap eksis di tengah iklim persaingan yang semakin ketat.

Kendati begitu, bukan berarti harus mengorbankan marwah tvOne, yang tak sekedar tampil beda? Katakanlah benar bahwa ketimbang produk berita, produk hiburan lebih mudah mendongkrak rating sehingga mudah pula mengail pendapatan iklan lebih besar. Alasan ini pun masih mengundang perdebatan alot. Sepanjang kreativitas tidak terbelenggu, jalan keluar memecahkan persoalan akan terbuka lebar.

Terlepas dari debat kusir itu, yang jelas, hadirnya program baru pasti akan menggusur lahan berita. Lahan berkurang, juga berarti akan mengganggu kinerja ruang redaksi. Karena itu, apa yang menjadi kerisauan awak redaksi jurnalis bisa

dimaklumi.

Nah, permasalahan yang dipandang paling mendasar terkait kemandirian ruang redaksi. Dalam konteks ini, sebenarnya ada rujukannya. Di antaranya, bisa dicermati hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Dewan Pers pada 2016 (IKP 2016).²

Bak Nyala Pelita Kekurangan Minyak

Dalam survei di 24 provinsi yang melibatkan lebih dari 300 responden dengan kualifikasi ahli tersebut, antara lain menelisik soal kemandirian ruang redaksi. Terkait hal ini, setidaknya ada dua indikator (total dari 20 indikator yang terbagi dalam tiga bidang: Politik, Ekonomi, dan Hukum) yang diteliti, yakni Kebebasan dari Intervensi dan Independensi dari Kelompok Kepentingan.

Pada Kebebasan dari Intervensi, misalnya. Ada empat (4) sub-indikator, di antaranya bebas dari kekuatan politik dan ekonomi, serta bebas dari campur tangan pemilik perusahaan media. Persepsi responden terhadap indikator ini tidak begitu memuaskan. Jika dengan skala penilaian, hanya pada level sedang.

Hal yang hampir serupa juga pada Independensi dari Kelompok Kepentingan. Pada indikator ini ada lima (5) sub-indikator, antara lain, mengutamakan kepentingan publik, bebas dari pemberian uang (termasuk amplop) dan fasilitas lain (seperti iklan terselubung), serta bebas dari ketergantungan (dilihat dari situasi ekonomi) kekuatan politik dan perusahaan atau industri. Persepsinya, kendati

2 Laporan IKP 2016

masih dalam katagori sedang, tapi skala penilaiannya lebih rendah.

Sedang, juga berarti berada pada batas buruk dan cukup. Dalam konteks ini, semangat kemerdekaan, bak nyala pelita kekurangan minyak. Ada api, tapi pancarannya remang-remang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ruang redaksi tengah berada di persimpangan. Kuasanya nyaris tak berdaya. Sebaliknya dengan kepentingan pemilik perusahaan, kekuatan politik dan ekonomi, cenderung lebih dominan. Begitu memprihatinkankah sehingga terpaksa mengorbankan idealisme—*nota bene* berpotensi mencederai profesionalisme yang sudah terbentuk dengan susah payah?

Rupanya, semangat kemerdekaan pers tengah dipertaruhkan. Kecenderungan ini bisa dilihat dari tren yang terus berkembang. Stigma terhadap media yang terkontaminasi menjadi media partisan semakin memuncak. Sulit terbantahkan, lantaran dipelopori oleh kelompok media besar. Terbukti, ada sejumlah pemilik media yang terang-terangan merangkap sebagai ketua partai. Semakin digdaya, mereka juga tercatat pemilik (yang menduduki posisi puncak) konglomerasi bisnis.

Jika arahnya demikian, niscaya kepentingan publik—seperti yang diamanatkan Undang Undang Pers (No. 40. Tahun 1999) dan Kode Etik Jurnalistik—tak lagi ditempatkan sebagai hal utama. Media hanya menjadi alat propaganda kepentingan pemiliknya.

Tak cuma itu. Di alam reformasi yang katanya serba-transparan, masih jua terjadi persoalan lain tergolong klasik namun sangat mengganggu usaha penegakan kebebasan berpendapat. Itu, layaknya pembungkaman

terhadap eksistensi media. Persoalan ini semakin menegaskan bahwa usaha pelemahan terhadap kemandirian ruang redaksi terus berlangsung tak mengenal masa.

Namun, berbeda pada era Orde Baru, inisiasi pelarangan terhadap pemberitaan peristiwa tertentu merupakan hak mutlak penguasa, atau setidaknya mereka yang berada di pusaran kekuasaan. Definisi “tertentu,” selain pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya hanya rekayasa pemangku kekuasaan. Sangat terbuka kemungkinannya media yang bernasib nahas terjebak hanya karena *like and dislike*.

Sebaliknya di era reformasi, pembungkaman cenderung lebih didominasi oleh kekuatan kelompok atau individu di luar lingkaran kekuasaan, seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan pelaku bisnis atau industri.

Sebagai ilustrasi, layaknya sejumlah catatan sepanjang 2016³, yang dialami media-media lokal di berbagai wilayah. Kendala baru akan timbul tatkala mereka menghadapi peristiwa massal layaknya konflik sosial (warga versus kalangan industri), atau pelanggaran hukum yang melibatkan orang-orang kuat.

Pada situasi seperti itu, para awak media yang meliput cenderung tak berkutik. Biasanya mereka hanya menjadi “penonton budiman,” tanpa bisa menjalankan tugas profesinya secara total. Oleh karena itu, janganlah berharap, berita tentang peristiwa tersebut bisa naik cetak atau tayang.

3 Laporan IKP 2016 Provinsi Kalimantan Selatan

Pasalnya, mudah ditebak. Itu karena ada “imbauan” dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Modusnya, mulai dari yang halus dan menguntungkan, hingga yang keras yang membuat bulu roma bergidik. Layaknya lobi dengan iming-iming amplop hingga iklan (termasuk yang terselubung). Atau, paling *banter* ada desakan pemecatan terhadap jurnalis yang membandel.

Sementara yang keras, terutama ditujukan terhadap jurnalis atau media yang melawan imbauan. Modusnya, seperti intimidasi yang digencarkan lewat pengerahan massa bayaran, ancaman kekerasan dan penculikan, hingga upaya penghilangan nyawa.

Sense of Journalism Melemah

Bila para pemangku kepentingan memiliki daya, itu karena mereka menguasai celah-celahnya. Pasalnya pula, tak sedikit dari mereka (umumnya pelaku bisnis dan industri) juga pemilik dan pengelola media massa. Lewat relasi antar-kolega, rupanya, “pendekatan” bisa terjalin.

Iklim seperti itu, jelas, bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers. Secara ekonomis memang menguntungkan. Media dan awaknya pun selamat dari ancaman teror dan kemungkinan harus berhadapan dengan persoalan hukum. Tapi di sisi lain, dampak buruk yang ditimbulkan akan mengganggu kinerja ruang redaksi, dan dalam jangka berikutnya berpotensi melemahkan daya saing.

Tak kalah mirisnya dialami kalangan jurnalisnya. Militansi sebagai kelompok profesional jadi loyo. *Sense of journalism* pun melemah. Itu karena kepekaan mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang memilik

bobot berita terdistrosi. Yang lebih parah, kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan etika pun merapuh. Duh!

Ganjalan kemerdekaan pers tak hanya dari luar. Tantangan dari dalam pun tak kalah kompleks. Seperti yang telah diuraikan di atas, kontraksi di ruang redaksi kerap terjadi lantaran tekanan kepentingan dari pemilik perusahaan. Dalam konteks ini, bisa disimak situasi terkini ruang redaksi sebuah stasiun televisi nasional yang lain—bahkan sudah berproses jauh sebelum ini.

Kondisinya, bisa dibilang, nyaris tidak ada gairah. Itu setelah pihak manajemen memangkas sebagian besar program berita, sekitar dua tahun silam. Sebut saja di antaranya program buletin yang pernah jadi andalannya. Sejak diberlakukan kebijakan baru, stasiun ini tak lagi menayangkan program berita pagi, siang, dan sore. Melainkan, pada jam tayang yang sama, muncul program-program pengganti non-berita, layaknya sinetron dan infotainment yang dinilai lebih laris mendapatkan iklan.

Yang tersisa, tinggal program berita “malam” dan “pagi.” Itu pun nasibnya bak anak tiri. Lihat saja jam tayang kedua program ini, pada tengah malam dan dini hari menjelang subuh. Wajar, karena itu, *rating* rendah. Sebab, pada saat kedua program ini tayang kebanyakan orang telah terlelap. Jika pun tidak, tentunya mereka akan memilih *cenel* lain dengan program lebih menarik, seperti pertandingan olah raga yang disiarkan secara langsung.

Dus, bisa dimaklumi, mengapa kegairahan di sana jadi meredup. Jika para awak redaksinya—jumlahnya hampir 300 personil—terkesan masih “merasa nyaman,” itu karena hak-haknya masih dipenuhi oleh

manajemen. Namun, jika berhitung secara rasional, tak tertutup kemungkinannya, suatu saat nanti akan dilakukan rasionalisasi.

Menyikapi situasi seperti itu, tiada langkah terbaik selain tetap menjaga integritas. Bagi kalangan jurnalis senantiasa tingkatkan semangat mengasah kompetensi, dan para penentu ruang redaksi, janganlah surut memperjuangkan kemandirian. Di sanalah *trust* akan hadir. Jika lengah, niscaya akan dilibas *hoax* yang semakin menggila.

Yang Populer. Yang (harus) Dilawan

Hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna ketidakbenaran informasi. Atau berita bohong yang tidak bersumber. Simpang siur, tak jelas juntrungannya.

Istilah ini sebenarnya tergolong *new comer*, tapi begitu cepat merajalela. Menjalar kemana-mana. Lahan suburnya, terutama di ruang-ruang publik layaknya media sosial. Ironisnya, sejumlah media massa *meanstream* pun sempat tergelincir menyebarkan informasi yang tak jelas.

Apa dan siapa saja bisa jadi bulan-bulanan. Dari hal yang sepele, hingga yang kompleks. Begitu luasnya, tak mengenal batas. Padahal, isinya jauh bahkan berlawanan dengan kebenaran faktanya. Seakan-akan akal sehat sudah tidak berlaku. Kebenaran semata monopoli kepentingan diri dan kelompoknya. Ekses dari memaknai demokrasi yang kebablasan? Yang jelas, perbuatan yang gemar menyebar *hoax* melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik, dari sudut pandang mana pun.

Yang membuat kita miris, banyak di antaranya dilontarkan dengan kata-

kata serta gambar tak patut. Kotor, tak senonoh—mengingatkan imajinasi kita pada zaman ketika nilai-nilai kemanusiaan belum mendapatkan ruang.

Fenomena tak sedap seperti *hoax* akan semakin marak, terutama di setiap peristiwa besar, layaknya politik (pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah), bisnis, dan peristiwa lainnya. Lazimnya, menggunjingkan hal bersifat sensitif, seperti SARA, perilaku yang berpotensi melanggar etik, dan susila.

Ibarat roh jahat, *hoax* sangat akrab dengan kebencian. Karena itu, akibat yang ditimbulkannya begitu dahsyat: cenderung merusak relasi yang sudah terjalin. Tak sedikit hubungan antar-saudara, sahabat, dan kolega, dibuatnya porak poranda. Bahkan, yang lebih mengerikan berpotensi memicu konflik sosial.

Sejatinya, mereka yang ber-*hoax* tergolong bermoral rendah (bahkan cenderung amoral) yang gemar membentuk sentiment negatif. Menurut sinyalemennya, bahkan ada sejumlah orang dengan kemampuan teknis memadai (laiknya *buzzer*) yang khusus dibayar untuk itu.

Sebagai ilustrasi, salah satunya bisa diamati isu terbilang hangat yang mencuat pada medio Maret 2017. Yakni, beredarnya foto dokumen tentang kontrak politik salah satu pasangan calon (paslon) DKI 1 dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Entah asal muasalnyanya darimana dan siapa, yang jelas, isu ini tiba-tiba beredar luas di media sosial, pertengahan Maret 2017. Sekilas, foto ini terlihat seakan-akan riil. Asli.

Serta merta, setelah beredarnya foto tersebut, reaksi pro-kontra pun marak. Tak

cuma antar kalangan pendukung kedua *paslon*, bahkan uniknya banyak warga luar Jakarta yang tak berkepentingan dengan pilkada DKI pun ikut serta memanaskan situasi. Motifnya mudah ditebak: mengacaukan elektabilitas salah satu *paslon* yang tengah berlaga.

Momentumnya dinilai pas karena “barang” tersebut dimunculkan pada saat masa kampanye putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Terlebih isinya, sarat bermuatan sentimen negatif. Untungnya, situasi segera bisa didinginkan setelah *paslon* yang disebut dalam dokumen menggelar konferensi pers. Intinya, dia membantah bahwa dokumen tersebut adalah fakta, melainkan hasil rekayasa, alias hoax.

Lantaran sifatnya yang buruk, sejatinya *hoax* harus digempur. Tidak cukup dengan memblokir situsnya, seperti yang tengah digencarkan pemerintah. Ibarat sel penyakit ganas, dibunuh satu, akan lahir lebih banyak sel ganas lainnya. Begitu juga dengan kehidupan dunia maya, ditopang teknologi canggih yang perkembangannya sangat dinamis.

Jika menerima informasi yang meragukan, janganlah serta merta bereaksi. Bersikaplah arif dan kritis. Tetap dengan kepala dingin. Jika memungkinkan, segera cek kebenarannya keberbagai sumber referensi. Kalaupun tidak bisa, gunakan akal sehat.

Tips paling sederhana, cobalah diuji dengan 5W+1H—metode jurnalistik tergolong klasik tapi sah. Bila bisa menjawab semua pertanyaan, kemungkinan besar info itu ada faktanya. Tapi sebaliknya, jika tidak bisa menjawab sekali pun hanya satu pertanyaan, kita patut bercuriga bahwa

informasi tersebut sekedar rumor, atau *hoax*. (T/bm/art)



Banoë Moerbanu

Anggota Pokja Komisi Bidang
Pengaduan Hukum Dewan Pers

Perbandingan Provisi 'Kuat' dan 'Lemah' Kemerdekaan Pers Indonesia 2016

Oleh Prajasto Hardojo¹

Hasil survei Kemerdekaan Pers pada 2016 menunjukkan bahwa dari 24 provinsi yang diteliti terdapat empat provinsi yang berada dalam posisi cukup bebas dan dua provinsi dalam kategori kurang bebas. Keempat provinsi itu adalah Kalimantan Barat, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan. Sedangkan yang dinilai kurang bebas adalah provinsi Papua Barat dan Bengkulu [Lihat tabel 1]. Tulisan ini hendak mendeskripsikan capaian-capaian dan tantangan-tantangan yang dihadapi provinsi yang tergolong 'cukup bebas' dan 'kurang bebas'; dengan membandingkan nilai indeks di tiga lingkungan.

Di semua provinsi, akses kelompok marginal dan jaminan legal bagi penyandang disabilitas menjadi masalah bersama [*common issue*]. Oleh karena itu, dalam tulisan ini tantangan tersebut tidak akan diulas dan mencari tantangan serius yang provinsi-provinsi 'cukup bebas' dan 'kurang bebas'. Analisa di bawah ini sebagian besar menggunakan laporan survei IKP yang disampaikan oleh masing-masing provinsi – sekalipun tanggung jawab atas isinya tetap terletak pada penulis.

Perbandingan Indeks Provinsi dalam Tiga Bidang

Empat provinsi masuk dalam kategori cukup bebas yaitu Kalimantan Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Provinsi yang masuk dalam kategori kurang bebas adalah Papua Barat dan Provinsi Bengkulu. Sisanya masuk dalam kategori sedang. Untuk melihat perbedaan atau persamaannya tulisan

1 Peneliti Nasional Dewan Pers

ini akan membandingkan provinsi-provinsi dalam kategori 'cukup bebas' dan 'kurang bebas'. Tulisan ini tidak berpretensi bahwa gambaran umum delapan belas provinsi lain, yang masuk dalam kategori 'agak bebas', berada di antara dua kategori yang akan

kami ulas di bawah, namun percaya bahwa kecenderungan umum di kedua kategori ini dapat terjadi di 18 provinsi yang lain. Tentu dengan tetap menyadari bahwa terdapat tantangan dan capaian yang partikular ada dalam masing-masing provinsi.

Tabel 1 Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi CUKUP BEBAS dan Provinsi Kurang Bebas Per Lingkungan, 2016

		Indeks Prov	Politik	Ekonomi	An	Kategori
1	Kalimantan Barat	75,68	77,24	76,83	72,84	Cukup bebas
2	Aceh	72,39	75,43	66,99	71,47	Cukup bebas
3	Kepulauan Riau	70,6	71,54	69,33	70,09	Cukup bebas
4	Kalimantan Selatan	70,34	72,46	69,54	67,89	Cukup bebas
	NASIONAL	63,44	65,65	61,87	61,33	Agak bebas
23	Papua Barat	52,56	57,98	61,27	45,11	Kurang bebas
24	Bengkulu	52,34	56,1	47,14	50,28	Kurang bebas

Provinsi dengan Kategori Cukup Bebas

Dari empat provinsi tertinggi ini, kecuali Kalimantan Barat, Kemerdekaan Pers di lingkungan ekonomi dianggap oleh informan ahli paling rendah kondisinya. Bahkan informan di provinsi-provinsi tersebut Aceh, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan, memberi nilai sedang pada lingkungan ekonomi. Penilaian yang sama juga terjadi di provinsi Bengkulu – lingkungan ekonomi mendapat nilai paling rendah dibanding 2 lingkungan yang lain.

Jika ditelusuri lebih lanjut, survei IKP 2016 lalu menemukan bahwa di provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan dan Aceh, pemerintah daerah kurang memberi penghargaan atas profesionalisme pers. Kalaupun ada penghargaan, justru agar media hanya memberitakan hal-hal positif terhadap kinerja pemerintah daerah daripada saat media melakukan perannya sebagai *watch-*

dog atas jalannya kekuasaan. Persoalan lain yang dihadapi oleh provinsi-provinsi dengan kategori 'cukup bebas' ini adalah persoalan maraknya pemberian 'amplop'. bahkan di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, kalangan bisnis dan masyarakat sipil 'bersatu' pendapat akan rendahnya pemerintah menghargai profesionalitas wartawan.

Persoalan ini berkorelasi dengan persoalan menyangkut ketergantungan sumber daya ekonomi media di luar dirinya, seperti pada pemerintah lokal maupun perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di provinsi bersangkutan. Baik di provinsi Aceh, Kepulauan Riau maupun Kalimantan Selatan, survei ini menunjukkan bahwa media memiliki ketergantungan kuat pada iklan pemerintah. Informan ahli di Kalimantan Selatan mengatakan bahwa iklan dari pemerintah daerah berpengaruh

mengendalikan kebijakan redaksi terutama terhadap media-media yang sepenuhnya tergantung pada iklan tersebut untuk menjalankan operasionalnya.

Ancaman lain adalah dana hibah dari Pemda kepada media. Di Provinsi Kepulauan Riau keprihatinan akan pengaruh alokasi iklan pemerintah daerah pada isi pemberitaan merata baik dari kalangan pemerintah, bisnis maupun masyarakat sipil [dalam kisaran 40 – 53] dan praktek-praktek suap kepada wartawan. Sedangkan di Aceh didominasi oleh informan masyarakat sipil daripada pemerintah

Perlu ditambahkan menyangkut ketergantungan media, suap atas wartawan, dan penghargaan pemerintah daerah pada profesionalitas wartawan, pandangan perempuan sangat bertolak belakang daripada laki-laki. Informan-informan perempuan cenderung lebih kritis daripada mitranya laki-laki.

Hal ini menggambarkan bahwa (a) profesionalitas wartawan dan (b) ketergantungan sumber daya ekonomi pada kekuatan politik ekonomi merupakan tantangan serius bahkan bagi provinsi-provinsi yang tergolong 'cukup bebas'. Ironisnya sekalipun profesionalitas wartawan masih perlu ditingkat pemerintah-pemerintah daerah pun kurang menghargai profesionalisme jurnalis.

Tantangan yang tidak kalah seriusnya, disamping masalah 'toleransi wartawan/media dalam menerima pemberian uang dan/ dengan tujuan mempengaruhi isi media', dan 'ketergantungan media pada pemerintah terutama melalui iklan' sementara 'pemda kurang menghargai profesionalitas wartawan' yang dihadapi

oleh provinsi-provinsi ini adalah aspek-aspek yang menyangkut keragaman. Di provinsi Aceh pada tahun 2015 hanya ada dua media cetak yang juga adalah paling besar disana yaitu Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh. Jika Serambi Indonesia berada di bawah Tribun Group, media satunya di bawa Jawa Post Grup. Media lokal yang ada di sana adalah sejumlah tabloid dan media *online*. Demikian pula pandangan ahli di Kepulauan Riau melihat adanya konsentrasi kepemilikan media yang pada akhirnya mempengaruhi keragaman pemberitaan. Sementara itu provinsi-provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tidak memandang adanya konsentrasi tersebut.

Tentu ada problem-problem yang khas partikular terjadi di masing-masing provinsi seperti di provinsi Aceh aspek 'tata kelola perusahaan' dianggap paling buruk [58.30]; dan dari skor ini informan masyarakat sipil melihat kondisi aspek ini dengan sangat kritis.

Dalam uraian di bawah kita temukan bahwa persoalan-persoalan ini memiliki kesamaan dengan dua provinsi dalam kategori 'tidak bebas'.

Provinsi dengan Kategori Buruk/Buruk Sekali

Dari 24 provinsi yang menjadi objek survei provinsi Papua Barat dan Provinsi Bengkulu memiliki nilai buruk atau tergolong 'kurang bebas'; dan keduanya berada dalam posisi paling rendah. Pandangan para informan, baik dengan latar belakang pemerintah maupun dengan latar belakang masyarakat sipil, umumnya sama di hampir semua indikator.

Di semua lingkungan sekitar 55% dari

indikator utama dipandang buruk oleh informan. Dalam lingkungan bidang politik 5 dari 9 indikator utama berada dalam kisaran buruk. Pada bidang ekonomi, yang nilai indeksinya paling buruk dibanding 2 lingkungan lain, 60% dari indikator-indikator utama dinilai oleh informan buruk. Di bidang hukum skor rerata sedikit lebih baik dari bidang ekonomi dengan 4 dari enam dalam kondisi buruk.

Seperti umumnya provinsi lain aspek-aspek 'kemerdekan dari' relatif terlembaga. Secara regulasi tidak ada peraturan di daerah yang memungkinkan pemerintah untuk mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers – dalam pelaksanaannya / secara fisik politik secara umum wartawan bebas berserikat, akses atas informasi publik sudah relatif mudah dan cukup bebas dari ancaman pencabutan lisensi maupun sensor. Ancaman intervensi terutama terjadi dalam konteks kepentingan pemilik media.

Sehubungan dengan hal ini kendati individu/entitas bisnis bebas untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan pers atau lembaga penyiaran, namun keberlanjutan perusahaan masih sangat dipengaruhi pemerintah daerah, perusahaan komersial dan partai politik. Selain itu, kepemilikan media masih didominasi pemilik modal tertentu dengan tata kelola perusahaan yang masih buruk. Peran pemerintah daerah, Dewan Pers, KIP dan Komisi Informasi untuk mendorong agar perusahaan pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat masih dianggap rendah.

Di Papua Barat, problem ancaman intervensi terutama berasal dari para jurnalis dan media itu sendiri

dibandingkan dari pihak luar. Pemerintah dan partai politik tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan isi berita, melainkan para pemilik perusahaan media, terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis yang kini menghambat hadirnya pers sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan publik. Disamping itu di Papua Barat tidak banyak menyediakan pelatihan untuk jurnalis atau wartawan. Akses pada informasi termasuk pengakuan akan media alternatif, serta izin bagi wartawan luar negeri untuk meliput masih mengalami keterbatasan. Akses jurnalis asing yang ingin meliput di Papua Barat dibatasi. Jurnalis asing yang mendapat akses untuk liputan di provinsi ini kerap dikuntit atau dikawal dalam melakukan pekerjaannya. Disinyalir infrastruktur informasi yang sangat terbatas dan pandangan elit Jakarta atas situasi sosial politik di Papua Barat mempengaruhi situasi ini.

Keterbatasan ini disertai dengan rendahnya kepatuhan aparat pemerintah atas kewajibannya untuk menghormati melindungi dan memenuhi kemerdekaan pers. Pengalaman buruk dalam penegakan hukum mewarnai penilaian informan atas kualitas independensi lembaga peradilan dan kualitas penanganan perkara pers oleh aparat hukum.

Di provinsi ini kebebasan mendirikan perusahaan pers dan menjalankannya cukup baik tapi dalam cakupan terbatas – yaitu terutama untuk media cetak. Kelangkaan kanal dan kerumintan prasyarat serta rendahnya dukungan KPID pada lembaga penyiaran komunitas dianggap sebagai sebab utama untuk mendirikan

dan mengoperasionalkan media siber. Wartawan di Papua Barat juga masih toleran terhadap pemberitaan uang dan atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang luas dan sejalan dengan perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah yang sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita.

Simpulan

Kita temukan ada persamaan persoalan baik di provinsi yang tergolong ‘cukup bebas’ dan ‘kurang bebas’; sekalipun problem di provinsi tersebut kedua lebih banyak dari yang ‘cukup bebas’. dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut ini.

Pertama, kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan survei atas 24 provinsi mengindikasikan bahwa Indonesia sudah sangat maju dalam jaminan legal maupun pelaksanaan hak-hak untuk bebas-dari kekerasan, rasa takut, berorganisasi-berserikat dan menjalankan aktivitas organisasi, juga dalam pendirian perusahaan sehingga relatif terdapat keragaman kepemilikan media. Namun, kemerdekaan pers justru defisit dalam kinerja media menjalankan kebebasan jurnalisisme tersebut, yaitu profesionalisme wartawan dan ketergantungan pada sumber daya ekonomi kelompok-kelompok kuat di politik (pemerintahan) maupun ekonomi (perusahaan-perusahaan besar)

Kedua, berkelindan dengan persoalan pertama pemerintah-pemerintah daerah tidak cukup menghormati profesionalisme wartawan. Jika di sana sini terjadi sikap ‘takut’ pada kekuatan media tidak dengan berarti menghormati profesionalisme

media. Di sejumlah daerah ditemukan milyaran rupiah dalam APBD dialokasikan untuk media. Dalam prakteknya anggaran ini tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas media sebagai *watch dog* jalannya kekuasaan dan sebaliknya melalui mekanisme kerjasama iklan mengendalikan media.

Ketiga, jika persoalan profesionalisme, ketergantungan pada sumber daya dikaitkan dengan persoalan konsentrasi kepemilikan media maka pers di Indonesia menghadapi masalah oligarki kekuasaan.




Keempat, seperti ditemukan di atas terdapat persoalan-persoalan partikular di masing-masing provinsi. Perlu ditekankan bahwa tulisan ini tidak melihat soal partikular tersebut – tetapi kecenderungan umum dari kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang pertama terdapat di laporan masing-masing provinsi. Sedangkan yang kedua lebih merupakan upaya penulis melakukan sintesa atas kesimpulan kesimpulan umum di berbagai provinsi yang disurvei. (T/pa/art)



Prajasto Hardojo

Peneliti Nasional Dewan Pers

Buku-Buku Terbitan Dewan Pers



DEWANPERS

Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers

JURNAL DEWAN PERS

EDISI 16 - DESEMBER 2017

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah : (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisai-organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999)



DEWANPERS